

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan ajaran Islam yang termasuk dalam ibadah *mâliyah ijtimâ' iyyah* (ibadah yang berkaitan ekonomi dan masyarakat) yang mempunyai status dan peran penting dalam ajaran Islam. Seperti rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertikal horizontal, serta *ukhrowi-duniawi*.¹ Dari ketiga puluh ayat tersebut hanya satu kali yang disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak sama di dalam satu ayat yaitu pada awal surat al-Mu' min ayat 1 sampai 4, dari ketiga puluh ayat tersebut terdapat dalam surat *makiyah* sebanyak 8 kali dan selebihnya terdapat dalam surat *madaniyah*.² Salah satu dalil al-Qur' an yang mensyari'atkan zakat terdapat pada surat al-Baqarah ayat 110³ yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا عَمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٠)

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

Di Indonesia pengolahan zakat pada masa penjajahan dan masa kemerdekaan belum tertata dengan baik, dikarenakan ada ketidakseimbangan antara komunitas muslim dengan pengeluaran zakat. Akibatnya perekonomian Indonesia bukan bertambah baik melainkan semakin buruk. Pada masa orde baru kekhawatiran terhadap Islam, sehingga ideologis memaksa pada pemerintahan untuk tidak terlibat dalam urusan zakat. Bahkan secara struktural

¹ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 1

² Yusuf Qordhawi, “*Fiqhuz Zakat*” diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, *Hukum Zakat*, (Bandung: Pustaka Letera Antar Nusa dan Mizan, 1998), h. 40.

³ QS al-Baqarah 2: 110

pemerintahan tidak memberikan kelegalan formal terhadap zakat secara tegas, sehingga zakat dikumpulkan melalui cara konvensional dan secara musiman saja. Namun ketika dimulainya sistem demokrasi pada saat runtuhnya presiden Suharto mulailah pemerintahan terlibat urusan zakat secara aktif pada tahun 1998. Undang-undang zakat Nomor 38 tahun 1999 awal dari keterlibatan pemerintahan dalam urusan zakat mulai aktif. Namun peran lembaga zakat bersama struktural negara telah memfasilitasi pengaturan zakat dalam lembaga-lembaga khusus yang telah dilindungi oleh Undang-undang, tetapi Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tidak dapat memberikan solusi yang baik terhadap pengolahan zakat, maka Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 diganti dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 agar dapat memberikan solusi yang efektif terhadap perkembangan zakat, akan tetapi dalam pasal 18 ayat 1, 2 dan pasal 19, 20 Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pendaftaran LAZ, dan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat Islam. Dengan demikian, zakat dan pengelolaannya diperlukan dan mutlak untuk dilaksanakan. Kata zakat disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak tiga puluh (30) kali, dan dua puluh tujuh (27) dari tiga puluh kali ayat tersebut disejajarkan dengan kata *as-shalah* dan dalam rukun Islam posisi kewajiban zakat pada urutan ketiga yang secara otomatis menjadi bagian mutlak dari keislaman seseorang.⁴

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat karena zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan

⁴ T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat* (Jakarta; Tintamas Indonesia, 1976), h. 9.

sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Akan tetapi kenyataannya banyak lembaga amil zakat di Indonesia terutama yang berada di kota Malang banyak sekali dari lembaga tersebut tidak mendaftarkan di Kementerian Agama kota Malang, padahal banyak dari lembaga tersebut omsetnya milyaran rupiah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 1, 2 dan pasal 19, 20 tentang pendaftaran LAZ yang disahkan sejak 2012 silam ternyata masih perlu diperbincangkan lebih detail, apakah Undang-undang tersebut pantas divonis tidak maksimal, atau proses menuju kesempurnaan atau bahkan sudah maksimal. Hal tersebut setidaknya bisa dibuktikan pada penelitian di beberapa lembaga amil zakat yang tidak terdaftar di Kota Malang

Berdasarkan latar belakang diatas dan didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat dan sebagai akademisi, maka penulis mencoba mengangkat permasalahan mengenai lembaga amil zakat (LAZ) di kota Malang (Studi Tentang Pandangan Amil Zakat Kota Malang Terhadap Pendaftaran LAZ Dan Implikasi Yuridisnya), yang mana dilihat pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 18 ayat 1, 2 dan pasal 19, 20 tentang pendaftaran LAZ, lembaga amil zakat wajib mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri dan harus memenuhi syarat, karena itu perlu dilakukan tinjauan yuridis terhadap lembaga amil zakat (LAZ) di kota Malang (Studi Tentang Pandangan Amil Zakat Kota Malang Terhadap Pendaftaran LAZ Dan Implikasi Yuridisnya).

ABSTRACT

Kumil Lailah. 11210041. 2015. **Amil Zakat Institution (Study of The views Amil Zakat Malang city To Registration of LAZ Juridical Implication)**Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Departement. Sharia Faculty. The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisor: Dr. Fakhruddin M.H.I

Keywords: LAZ Unilisted, The Juridical Implication, UU No 23 Year 2011

See amil zakat institutions in the city of Malang is now growing rapidly not only society organizations are formed, making amil zakat institutions, many educational institutions, mosques, schools, universities and institutions university private businesses have amil zakat institutions. But the rapid growth of these institutions actually many of those who did not register in the Ministry of Religious Affairs Malang city which is not in accordance with the enactment of Law No. 23 Year 2011 pasal 18 ayat 1,2 and pasal 19,20 on management of zakat.

This focused to understand the institution view of amil zakat institution of Malang city, about amil zakat institution by UU No 23 of 2011 pasal 18 ayat 1,2 and pasal 19,20 is soon as to know juridical implication about amil zakat in Malang city that unlisted in UU No 23 of 2011 pasal 18 ayat 1,2 and pasal 19 ,20.

This study used a qualitative approach and secondary, by the interview techniques, and documentation, which in carefully processed and presented in the form descriptive.

Applicability of Act zakat Number 23 Year 2011 pasal 18 ayat 1,2 and pasal 19,20 concerning the management of zakat in institutions of zakat in Malang ineffective and extremely burdensome, it is supported by the exposure amil zakat institutions do not agree, but for amil zakat institutions in the city of Malang agree, registration was very helpful, they can also qualify in the law of zakat number 23 of 2011 pasal 18 ayat 1,2 and pasal 19,20 on management charity, and the implications of juridical institutions subject to sanctions, but the law is published can not be applied in the field area, so the Ministry religion monitoring the amil zakat institutions that do not register with the surveillance monitoring every 3 or 6 month.

الملخص

ليلة، قم. ١١٢١٠٠٤١. ٢٠١٥. مؤسسة عامل الزكاة في مدينة مالانج (دراسة عن رأي مؤسسة عامل الزكاة بمدينة مالانج كان تسجيل (LAZ) و آثار قنونها) مالانج. البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية. الشعبة الشرعية. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: فخرودين الماجستير.

الكلمة الرئيسية: مؤسسة عامل الزكاة (LAZ) التي لم يتم تسجيلها، الآثار القانونية، القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١

رؤية مؤسسة عامل الزكاة في مدينة مالانج ينمو حاليا بسرعة لا تتشكل منظمات المجتمع فقط، مما يجعل مؤسسات الزكاة العامل، العديد من المؤسسات التعليمية، والمساجد، والمدارس، والجامعات، والمؤسسات التجارية خاصة لها مؤسسات الزكاة العامل. لكن النمو السريع لهذه المؤسسات في الواقع العديد من أولئك الذين لم يسجلوا في وزارة الشؤون الدينية مدينة مالانج التي لا تتفق مع صدور القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ المادة ١٨ الفقرة ١، ٢ و المواد ١٩، ٢٠ بشأن الخيرية إدارة الزكاة.

كان تركيز هذا البحث لمعرفة رأي مؤسسات عامل الزكاة بمالانج عن تسجيل مؤسسات عامل الزكاة بمناسبة القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ المادة ١٨ الفقرة ١، ٢ و المواد ١٩، ٢٠.

واستعمل هذا البحث طريقة البحث الكيفي بجنس البحث التجريبي. كانت البياناتان في هذا البحث على وهي الرئيسي والفضلي الذان يحصلان بصناعية المقابلة والوثيقية ثم تبحث حتى يقدم في الشكل الوصفي.

تطبيق قانون الزكاة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ المادة ١٨ الفقرة ١، ٢ و المواد ١٩، ٢٠ بشأن إدارة الزكاة في مؤسسات الزكاة في مالانج غير فعالة ومرهقة للغاية، وكانت مدعومة من قبل تعرض العامل مؤسسات الزكاة لا توافق، ولكن لمؤسسات الزكاة العامل في مدينة مالانج توافق والتسجيل كان مفيدا للغاية، ويمكن أيضا التأهل في قانون الزكاة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ المادة ١٨ الفقرة ١، ٢ و المواد ١٩، ٢٠ على المساعدات إدارة الخيرية، والآثار المترتبة على المؤسسات القضائية الخاضعة للعقوبات، ولكن يتم نشر القانون لا يمكن تطبيقه في منطقة الميدان، وبالتالي فإن وزارة دين مراقبة مؤسسات الزكاة العامل التي لا تسجل نفسها لدى مراقبة ورصد كل ثلاثة أو ستة أشهر.

ABSTRAK

Kumil Lailah. 11210041. 2015. **Lembaga Amil Zakat di Kota Malang (Studi Tentang Pandangan Amil Zakat Kota Malang Terhadap Pendaftaran LAZ Dan Implikasi Yuridisnya)** Malang. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr .Fakhrudin M.H.I

Kata Kunci:, LAZ Yang Tidak Terdaftar, Implikasi Yuridis ,UU No 23 Tahun 2011

Melihat lembaga amil zakat di kota Malang sekarang sudah berkembang pesat bukan hanya organisasi masyarakat saja yang membentuk , membuat lembaga amil zakat , banyak yayasan pendidikan , masjid-masjid , sekolah-sekolah , universitas-universitas serta lembaga usaha swasta mempunyai lembaga amil zakat. Akan tetapi berkembang pesatnya lembaga tersebut justru banyak dari mereka yang tidak terdaftar di Kementrian Agama kota Malang yang mana ini tidak sesuai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19 , 20 tentang pengelolaan zakat.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan lembaga amil zakat kota Malang terhadap pendaftaran lembaga amil zakat menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19, 20 serta untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap lembaga amil zakat di kota Malang yang tidak terdaftar menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian empiris. Sedangkan data yang digunakan merupakan berupa data primer dan skunder yang didapat dengan teknik wawancara, dan dokumentasi, yang kemudiian diolah secara cermat dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Berlakukanya Undang-undang zakat Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19, 20 tentang pengelolaan zakat di lembaga-lembaga amil zakat di Kota Malang tidak efektif dan sangat memberatkan, hal ini didukung oleh pemaparan lembaga amil zakat yang tidak setuju, akan tetapi bagi lembaga amil zakat di kota Malang yang setuju , pendaftaran itu sangat membantu, mereka juga bisa memenuhi syarat yang ada di undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19, 20 tentang pengelolaan zakat, dan implikasi yuridisnya lembaga tersebut di kenai sanksi, akan tetapi Undang-undang ini terbit belum bisa diterapkan dilapangan daerah, Sehingga Kementrian Agama melakukan pengawasan terhadap lembaga amil zakat yang tidak mendaftar dengan melakukan pengawasan melakukan monitoring setiap 3 atau 6 bulan sekali.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan ajaran Islam yang termasuk dalam ibadah *mâliyah ijtimâ' iyyah* (ibadah yang berkaitan ekonomi dan masyarakat) yang mempunyai status dan peran penting dalam ajaran Islam. Seperti rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertikal horizontal, serta *ukhrowi-duniawi*.¹ Dari ketiga puluh ayat tersebut hanya satu kali yang disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak sama di dalam satu ayat yaitu pada awal surat al-Mu' min ayat 1 sampai 4, dari ketiga puluh ayat tersebut terdapat dalam surat *makiyah* sebanyak 8 kali dan selebihnya terdapat dalam surat *madaniyah*.² Salah satu dalil al-Qur' an yang mensyari'atkan zakat terdapat pada surat al-Baqarah ayat 110³ yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا عَمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٠)

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

Di Indonesia pengolahan zakat pada masa penjajahan dan masa kemerdekaan belum tertata dengan baik, dikarenakan ada ketidakseimbangan antara komunitas muslim dengan pengeluaran zakat. Akibatnya perekonomian Indonesia bukan bertambah baik melainkan semakin buruk. Pada masa orde baru kekhawatiran terhadap Islam, sehingga ideologis memaksa pada pemerintahan untuk tidak terlibat dalam urusan zakat. Bahkan secara struktural

¹ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 1

² Yusuf Qordhawi, “*Fiqhuz Zakat*” diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, *Hukum Zakat*, (Bandung: Pustaka Letera Antar Nusa dan Mizan, 1998), h. 40.

³ QS al-Baqarah 2: 110

pemerintahan tidak memberikan kelegalan formal terhadap zakat secara tegas, sehingga zakat dikumpulkan melalui cara konvensional dan secara musiman saja. Namun ketika dimulainya sistem demokrasi pada saat runtuhnya presiden Suharto mulailah pemerintahan terlibat urusan zakat secara aktif pada tahun 1998. Undang-undang zakat Nomor 38 tahun 1999 awal dari keterlibatan pemerintahan dalam urusan zakat mulai aktif. Namun peran lembaga zakat bersama struktural negara telah memfasilitasi pengaturan zakat dalam lembaga-lembaga khusus yang telah dilindungi oleh Undang-undang, tetapi Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tidak dapat memberikan solusi yang baik terhadap pengolahan zakat, maka Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 diganti dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 agar dapat memberikan solusi yang efektif terhadap perkembangan zakat, akan tetapi dalam pasal 18 ayat 1, 2 dan pasal 19, 20 Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pendaftaran LAZ, dan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat Islam. Dengan demikian, zakat dan pengelolaannya diperlukan dan mutlak untuk dilaksanakan. Kata zakat disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak tiga puluh (30) kali, dan dua puluh tujuh (27) dari tiga puluh kali ayat tersebut disejajarkan dengan kata *as-shalah* dan dalam rukun Islam posisi kewajiban zakat pada urutan ketiga yang secara otomatis menjadi bagian mutlak dari keislaman seseorang.⁴

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat karena zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan

⁴ T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat* (Jakarta; Tintamas Indonesia, 1976), h. 9.

sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Akan tetapi kenyataannya banyak lembaga amil zakat di Indonesia terutama yang berada di kota Malang banyak sekali dari lembaga tersebut tidak mendaftarkan di Kementerian Agama kota Malang, padahal banyak dari lembaga tersebut omsetnya milyaran rupiah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 1, 2 dan pasal 19, 20 tentang pendaftaran LAZ yang disahkan sejak 2012 silam ternyata masih perlu diperbincangkan lebih detail, apakah Undang-undang tersebut pantas divonis tidak maksimal, atau proses menuju kesempurnaan atau bahkan sudah maksimal. Hal tersebut setidaknya bisa dibuktikan pada penelitian di beberapa lembaga amil zakat yang tidak terdaftar di Kota Malang

Berdasarkan latar belakang diatas dan didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat dan sebagai akademisi, maka penulis mencoba mengangkat permasalahan mengenai lembaga amil zakat (LAZ) di kota Malang (Studi Tentang Pandangan Amil Zakat Kota Malang Terhadap Pendaftaran LAZ Dan Implikasi Yuridisnya), yang mana dilihat pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 18 ayat 1, 2 dan pasal 19, 20 tentang pendaftaran LAZ, lembaga amil zakat wajib mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri dan harus memenuhi syarat, karena itu perlu dilakukan tinjauan yuridis terhadap lembaga amil zakat (LAZ) di kota Malang (Studi Tentang Pandangan Amil Zakat Kota Malang Terhadap Pendaftaran LAZ Dan Implikasi Yuridisnya).

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak meluas maka difokuskan kajian penelitian ini adalah pandangan amil zakat di kota Malang terhadap pendaftaran lembaga amil zakat menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19, 20 tentang pendaftaran LAZ dan implikasi yuridis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal

19, 20 tentang pendaftaran LAZ , terhadap lembaga amil zakat di kota Malang yang tidak terdaftar .

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan amil zakat di kota Malang terhadap pendaftaran lembaga amil zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19, 20 tentang pendaftaran LAZ ?
2. Bagaimana implikasi yuridis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19, 20 tentang pendaftaran LAZ , terhadap lembaga amil zakat di kota Malang yang tidak terdaftar?

D. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengetahui pandangan amil zakat di kota Malang terhadap pendaftaran lembaga amil zakat menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19, 20 tentang pendaftaran LAZ
2. Mengetahui implikasi yuridis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19, 20 tentang pendaftaran LAZ , terhadap lembaga amil zakat di kota Malang yang tidak terdaftar

A. Manfaat Penelitian

Dari tujuan dilakukan penelitian ini, maka terdapat manfaat yang dapat diperoleh, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Mampu berperan serta dalam pengelola zakat perlu memahami lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19, 20

tentang pendaftaran LAZ yang akan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang, sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik, akan tetapi diluar sana banyak lembaga-lembaga amil zakat belum mendaftar.

- b. Mengembangkan keilmuan, diharapkan hasil dari penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah hasanah keilmuan, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi atau contoh bagi Kementerian Agama dan lembaga amil zakat untuk saling menjalin hubungan yang baik dan relevan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri untuk menambah pengetahuan, wawasan dan perbendaharaan ilmu dalam mengkaji permasalahan dibidang ilmu keperdataan, khususnya untuk mengamalkan ilmu yang di dapat pada konsentrasi administrasi keperdataan Islam fakultas Syariah. Dan juga untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam S.HI.
- b. Bagi pembaca khususnya mahasiswa fakultas syari'ah hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, bahan koreksi dalam rangka kegiatan pembelajaran dan penguatan hukum Islam dan pengembangan teknologi untuk masa depan.
- c. Adapun kegunaan bagi lembaga adalah untuk menambah bahan kepustakaan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan keilmuan pada lembaga perguruan tinggi khususnya fakultas syari'ah.

B. Definisi Operasional

1. **Lembaga amil zakat (LAZ)** organisasi amil zakat yang dikelola swasta dalam hal ini masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

2. **Implikasi Yuridis** segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah di sahkan oleh pemerintah dan jika aturan baku ini dilanggar maka yang melanggarnya akan mendapatkan sangsi.

C. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi dan melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi, maka penulis memberikan gambaran sistematika dari bab ke bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang pemilihan judul berdasarkan permasalahan yang ada. Selain itu menguraikan tentang rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian yang dirangkai dengan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Adapun tujuan dari pengklasifikasian pendahuluan ini adalah untuk mempermudah pembaca untuk memahami dari pembahasan yang akan dikaji.


Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, yang berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti- peneliti sebelumnya. Dalam skripsi ini penelitian terdahulunya yaitu sebuah skripsi yang sudah pernah diteliti. Kerangka teori berisi teori- teori yang dijadikan landasan peneliti untuk mengkaji dan menganalisis masalah yang ada dalam skripsi ini.

Bab III merupakan Metode Penelitian. Pada bab ini akan menjelaskan tentang bagian-bagian yang akan mendukung penyelesaian masalah, yakni mengulas mengenai metode-metode yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, uraian lokasi dalam penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Dan dalam penelitian ini, metode yang digunakan

lebih utama kepada penelitian lapangan yang mendasarkan pada penggalian informasi pada hasil wawancara.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini penulis akan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan teori-teori yang dikemukakan pada bab sebelumnya, dimana untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan. Dengan kata lain tinjauan pustaka pada bab II merupakan pisau analisis untuk menganalisa data-data yang telah diperoleh. Penulis akan menguraikan dan memaparkan analisis dari hasil wawancara dan hasil pengumpulan beberapa sumber sekunder atau tertulis yang telah diperoleh.

Bab V merupakan penutup yang terdiri atas saran dari bab ini akan menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, selain itu berisi tentang saran dan masukan oleh pembaca kepada peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui letak perbedaan atau persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti dalam pengamatan peneliti terdapat beberapa perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti kaitannya dengan lembaga amil zakat

Sepanjang pengetahuan peneliti, ditemukan beberapa penelitian yang judulnya ada hubungan dengan penelitian ini. Penelitian yang dimaksud diantaranya :

1. **Ali Imran (2009) dengan judul “ Model Pendayagunaan untuk Kesejahteraan Mustahiq” Studi di LAZIS Masjid Sabillah kecamatan Blimbing kodya Malang.** Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif . Dari penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa suksesnya model pendayagunaan zakat dalam upaya mengangkat kesejahteraan mustahiq yang dilaksanakan oleh LAZIS Sabillah dapat dilihat dari adanya tabungan, dan perubahan yang positif secara sedikit demi sedikit pada pertumbuhan ekonomi mereka.
2. **Sugeng Riyadi (2006) dengan judul” Aplikasi Manajemen Syariah Dalam Rangka Optimalisasi Distribusi Zakat, Infaq, Shadaqah” Studi Kasus Pada Lembaga Zakat, Infaq, Shadaqah Masjid Raden Fatah Universitas Brawijaya Malang,** Dengan jenis penelitian deskriptif dan sifat penelitian studi kasus dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa dalam melakukan penyerapan, pengelolaan , dan pendistribusian zakat, infaq, shadaqah LAGZIS Raden Fatah Universitas Brawijaya menerapkan prinsip manajemen amanatul iqtan (kredibilitas dan professional).

3. **Amri Rasamsuny Budiawan akbarsistem (2009) “Informasi Distribusi Dana Zakat , Infaq Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat “Studi Pada Lembaga Amil Zakat Sabilillah Malang.** Data penelitian ini diolah dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam operasional organisasi terdapat pemisahan fungsi yang menggambarkan adanya penerapan system yang baik. Program pendayagunaan yang dilakukan tepat sasaran dan tepat guna, hal ini menggambarkan efektivitas system distribusi yang diterapkan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini lebih membahas secara umum pada pandangan amil zakat kota Malang terhadap pendaftaran lembaga amil zakat (LAZ) menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19, 20 tentang pendaftaran LAZ, yang mana dalam pembentukan lembaga amil zakat (LAZ) wajib mendapat izin menteri atau pejabat menteri yang ditunjuk oleh menteri. Kedua mengenai implikasi yuridis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19, 20 tentang pendaftaran LAZ terhadap lembaga amil zakat di kota Malang yang tidak terdaftar, dalam hal ini bagaimana pendapat Departemen Agama terhadap pembentukan lembaga amil zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat yang tidak terdaftar tersebut . Adapun persamaannya adalah membahas dan mengkaji tentang lembaga amil zakat di kota Malang

B. Pengertian Dasar Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa , menurut lisan Arab , kata zakat merupakan kata(*masdar*) dari *zaka* yang berarti suci, berkah , tumbuh, dan terpuji, yang semua arti digunakan dalam menterjemahkan al-qur'an dan Hadist, sedangkan dari segi istilah feqih zakat berarti” sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimahnya disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, sedangkan menurut terminology syariah istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang

telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Hubungan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat, maksudnya zakat itu akan menyucikan orang yang telah mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. (QS. Taubah :110 dan ar-Rum:39)

Oleh Karena itu, jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang bertambah Karen suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya) . Selanjutnya, Ali merumuskan, bahwa makna zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang yang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Perumusan tersebut senada dengan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yaitu” *Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuan dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya*”. Dari defenisi tersebut diatas jelaslah bahwa zakat meneurut termenologi *fuqaha* dan pakar tersebut diatas, dimaksudkan sebagai penunaian , yakni penunaan hak yang wajib yang terdapat dalam harta .¹

Mengenai penerima zakat dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu yang berhak dan yang tidak berhak menerima zakat. Berikut ini adalah orang yang berhak menerima zakat menurut ketentuan al-Qur’an surat 9 (at-Taubah) ayat 60, adalah:

1. Fakir, yaitu orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada.

¹ Muhammad, Zakat profesi wacana pemikiran dalam feqih kontemporer, Salembah diniyah Jakarta: 2002 h10-11.

2. Miskin, yaitu orang-orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasilnya itu belum mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggungnya tidak ada.
3. Amil, yaitu mereka (panitia atau organisasi) yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagaikan (kepada para mustahiq) maupun mengelolanya. Allah menyediakan upah bagi mereka (amiin) dari harta zakat sebagaimana imbalan, dan tidak diambil selain harta zakat.
4. Muallaf, yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam atau orang yang ada keinginan untuk masuk Islam tetapi masih ragu-ragu. Dengan bagian zakat, dapat memantapkan hatinya didalam Islam.
5. Riqab, yaitu asal katanya berarti budak belian yang harus dimerdekakan. Jadi, riqab adalah sahaya yang perlu diberikan bagian zakat agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.
6. Gharim, yaitu orang yang punya hutang karena sesuatu kepentingan yang bukan untuk perbuatan maksiat dan ia tidak mampu untuk membayar atau melunasinya.
7. Sabilillah, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk meningkatkan atau meninggikan syiar Islam, seperti membela atau mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan, rumah sakit dan lain-lain.
8. Ibnussabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan maksud baik, singkatnya orang musafir yang memerlukan bantuan.

Sedangkan yang tidak boleh menerima zakat adalah kelompok-kelompok orang-orang sebagai berikut:

1. Keturunan Nabi Muhammad, berdasarkan Hadist Nabi sendiri.
2. Kelompok orang kaya

3. Keluarga muzakki yakni keluarga orang yang wajib mengeluarkan zakat. Menurut pendapat para ahli mereka itu adalah keluarga muzakki bersangkutan dalam garis lurus keatas dan kebawah.
4. Orang yang sibuk beribadah sunnah untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi melupakan kewajiban mencari nafkah untuk diri dan keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
5. Orang yang tidak mengakuai adanya Tuhan dan menolak ajaran agama. Mereka disebut mulhiq atau athies.²

Zakat merupakan ibadah mengandung dua dimensi yaitu dimensi hablum minallah dan dimensi hablum minanas. Persyariatan zakat didalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan teruma nasib mereka yang lemah. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik pencyari atan kewajiban zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharim, ibnussabil dan mustahiq lainnya
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
4. Menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta kekayaan
5. Memberikan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang miskin
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat

² Hasan Sofyan, Pengantar hukum zakat dan wakaf ,(Surabaya: Al-ikhlas 1995, h 43-48)

7. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Selain dari itu, zakat juga mengandung hikmah (makna yang dalam, manfaat) yang bersifat rohaniah dan filosofis hikmah itu digambarkan di dalam berbagai ayat al-Qur'an (S.2:261, 267,9:103, 10:39) dan al-Hadist. Diantara hikmah-hikmah itu adalah:

1. Menyusukuri karunia Ilahi, mensuburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki iri serta dosa
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemalartan
3. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia
4. Manifestasi kegotong-royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa
5. Mengurangi kefakiran-miskinan yang merupakan masalah sosial
6. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial
7. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial³

2. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Lembaga amil zakat adalah organisasi amil zakat yang dikelola swasta dalam hal ini masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah, Sedangkan lembaga amil zakat itu yang dibentuk oleh masyarakat itu terdiri dari dua macam yaitu: lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat secara tidak resmi, tanpa pengukuhan oleh pemerintah yang disebut dengan lembaga amil zakat tradisional, kedua : lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat

³ Hasan Sofyan, Pengantar hukum zakat dan wakaf , Surabaya: Al-ikhlas 1995, h 26-28

secara tidak resmi, tanpa pengukuhan oleh pemerintah yang disebut dengan lembaga amil zakat nasional. (LAZNAS) .⁴

Lembaga amil zakat tradisional adalah lembaga amil zakat yang paling tua dan menjadi cikal bakal lembaga amil modern adalah lembaga amil zakat tradisional. Pengelolaan dana zakat dalam model tradisional ini sesungguhnya lebih merupakan semacam kepanitian, yang pembentukan dan pembubarannya diperlukan. Dalam perannya, lembaga amil zakat lembaga tradisional ini lebih banyak didominasi oleh peran elit desa. Antara pengurus utama dan pengurus pendukung terdapat semacam hubungan kolaboratif dalam suasana *patron-client*. Hal itu timbul sebagian besar merupakan akibat dari kuatnya semangat dan nilai paternalistic yang dianut oleh masyarakat pedesaan. Oleh sebab itu, lembaga amil zakat tradisional tumbuh subur didaerah-daerah tingkat kecamatan kebawah, mereka berbasis di pesantren, masjid, dan musholla. Berikut ini adalah perbedaan manajemen tradisional dan modern .

Pada umumnya lembaga amil zakat (LAZ) memiliki struktur organisasi yang hampir sama, kecuali beberapa memiliki struktur lebih rumit. Struktur organisasi tersebut sekurangnya terdiri dari tiga lapisan yakni:

1. Lapisan atas terdiri (*upper layer*) terdiri dari dewan Pembina atau dewan pertimbangan
2. Lapisan tengah (*middle layer*) terdiri dari komisi pengawas
3. Lapisan bawah (*lower layer*) terdiri dari badan pengurus dengan segenap jajarannya.

Sebagian lainnya ada yang menambahkan lapisan lebih atas yang terdiri dari dewan pendiri atau dewan penyantun dan struktur lembaga amil zakat tradisional sangat sederhana dan praktis. Disebut sederhana karena dalam struktur itu penting ada ketua dan penasehat, Pembina atau pelindung. Sementara ketua tersebut dibantu asisten penerima dan asisten penyalur dana zakat. Disebut praktis karena personalia yang ditunjuk untuk menangani fungsi

⁴ Umrotus Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: Uin press, 2010) , h. 158

tertentu bisa juga menangani fungsi lainnya, dan juga sebaliknya. Bahkan, orang lain yang tidak ditunjuk oleh ketua untuk bertindak sebagai asistennya bisa juga melaksanakan tugas asisten selama yang bersangkutan mendapat ijin secara lisan dari asisten yang ditunjuk oleh ketua tersebut. Bentuk organisasi lembaga amil zakat tradisional ini memang sangat tidak resmi, tidak terikat oleh ketentuan peraturan pemerintah. Itulah sebabnya bentuk organisasi lembaga ini lebih menjerus pada semacam kepanitiaan sementara. Kepraktisan tersebut juga terasa dari keseluruhan tahapan proses kerja panitia yang berfungsi mulai dari pengangkatan ketua dan berhenti sampai tugas penyaluran dana zakat selesai.

Dalam tatanan teknis, sebagian diantara mereka merancang struktur dewan pengurus dengan fungsi minimum dalam arti fungsi tersebut hanya menaruh perhatian pada fungsi penghimpunan dan penyaluran zakat dan sebagian organisasi lainnya merancang struktur dengan fungsi-fungsi yang memungkinkan potensi organisasi untuk kian berkembang guna meningkatkan kapabilitas dan kontribusi manfaat dimasa mendatang. Didalam struktur organisasi tersebut terdapat fungsi-fungsi lain yang mereka namakan divisi keuangan dan administrasi, divisi keuangan dan informasi, divisi hubungan masyarakat dan litbang, divisi kemitraan dan kelembagaan, dan sebagainya.

Yang membedakan organisasi lembaga amil zakat dengan organisasi lain adalah dominannya dewan pengawas dan dewan pertimbangan atau dewan Pembina. Hal ini dapat dipahami mengingat lembaga amil zakat (LAZ) merupakan lembaga publik yang menjalankan amanat (kepercayaan) masyarakat yang menyerahkan dana, berlandaskan pada hukum agama (syaria'at Islam) baik berupa zakat, infak, sedekah, maupun wakaf, hibah, dan sebagainya.

Dalam organisasi pengelola zakat, dewan pengawas dan dewan Pembina tidak berada pada bidang manajerial. Lembaga tersebut tidak berada pada bidang manajerial. Lembaga tersebut tidak memiliki garis komando melainkan menepati fungsi pengarah (konsultatif). Ciri lain dari organisasi pengelola zakat adalah bahwa mereka lebih merupakan organisasi yang

menekankan program jangka pendek atau penyelesaian tugas-tugas proyek yang lazimnya tahun sekali, atau bahkan insidental.

Sementara itu seluruh organisasi pengelola zakat seperti lembaga amil zakat (LAZ) mempunyai visi dan misi masing-masing pada intinya, dan menekankan pandangan kedepan (*forward looking*) untuk menjadi sebuah organisasi pengelola zakat yang terbaik, mandiri, maju, professional, dan memegang amanah (terpercaya), serta bertekad meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Sedangkan misinya menekankan peran dan tugas social untuk mengabdikan pada kepentingan umat melalui pemberdayaan social ekonomi umat melalui pemberdayaan social ekonomi umat sebagai pelaksana syariat Islam secara konsekuen, khususnya dalam hal penerahan dan pendayagunaan dana zakat. Semua di tempuh dalam rangkai mengupayakan solusi atas berbagai masalah kontemporer dibidang social ekonomi umat.⁵

Organisasi akan kehilangan arah dan jalan kegiatannya tak berkendali apabila organisasi tersebut tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Nasib organisasi dimasa depan apakah akan menikmati keberhasilan atau menuai kegagalan sangat dipengaruhi oleh visi dan misi yang dianutnya. Visi dan misi organisasi harus mampu secara efektif memberikan arahan dan bimbingan kepada manajemen. Manajemen pun harus mampu menjabarkan visi dan misi kedalam kebijakan (*Policy*). Sebagai landasan operasional kegiatan organisasi sehari-hari, mereka mengembangkan nilai-nilai positif misalnya, semangat gotong-royong dan sikap musyawarah mufakat dalam menangani kendala kerja. Nilai-nilai positif tersebut di yakini mampu menjadi factor perekat dan sekaligus pendorong bagi segenap fungsionaris organisasi sehingga dari waktu ke waktu mereka menjadi kian matang dalam pengalaman dan bertambah mampu untuk membuat organisasi tumbuh dan berkembang.

⁵ Umrotus Khasanah *Manajemen Zakat Modern*, h 161-165

3. Gaya Manajemen Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Dalam konteks organisasi amil zakat yang sibuk dengan program jangka pendek, proyek urgen dan bahkan insidental, gaya manajemen yang banyak mereka terapkan adalah semacam *Management By Objective* (MBO). MBO yang berhasil biasanya adalah MBO yang meningkatkan hubungan komunikasi, perbaikan cepat terhadap perencanaan, pembentukan sikap positif terhadap system evaluasi, asisten dalam menggunakan kemampuan manajemen dan memajukan inovasi. MBO berupaya menstruktur hubungan antara tujuan organisasi dan tujuan kelompok fungsional dengan melibatkan seluruh tingkatan manajemen dalam proses penentuan tujuan. Dalam hal ini manager yang menduduki posisi pada dewan pengurus atau badan pelaksana menjabarkan tujuan dengan bawahannya menjadi rencana tindakan spesifik yang dipandang layak untuk dilaksanakan.

Sesuai dengan tujuan keberadaannya untuk mengabdikan kepada kepentingan kaum dhuafa yang lebih banyak bersifat mendesak, lembaga amil zakat (LAZ) sepatutnya tidak bereskrimen dengan program atau proyek besar dan berjangka panjang kendati demikian, tidak berarti mereka perlu bertahan dengan memiliki fungsi minimum atau puas dengan memiliki fungsi penghimpunan dan penyaluran saja, melainkan mereka seharusnya menganut prinsip-prinsip manajemen modern yang menekankan aspek kreativitas dan inovasi. Apalagi, mereka setiap waktu berhadapan dengan berbagai persoalan kaum dhuafa yang banyak menuntut ketekunan dan asistensi. Hal itu ditandai dengan berkembangnya program-program pembinaan serta beroperasinya system prosedur organisasi yang teratur dan terencana, dan diantara mereka ada yang mempunyai mekanisme baku dan ada juga yang hanya mempunyai mekanisme konvensional.

Pada tataran operasional, arah kegiatan organisasi dibimbing dan ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapainya. Organisasi pengelola zakat pada umumnya menyandang tujuan untuk ikut mengambil peran dalam meningkatkan amal, iman dan takwa, khususnya

melalui penggalangan dan pendayagunaan dana zakat bagi pemberdayaan kaum dhuafa serta peningkatan kesejahteraan pada umumnya. Selain itu, mereka pun menetapkan tujuan untuk ikut menciptakan kuatnya jalinan tali ukhuwah Islamiyah yang harmonis melalui tindakan nyata kepedulian sosial dan kemanusiaan. Dalam kaitan ini, tujuan organisasi menjadi sangat penting untuk dihayati dan dipedomi. Sebagaimana dalam pandangan invancevich. Sebuah organisasi membutuhkan tujuan, sebab tujuan itu mengandung beberapa fungsi penting:

- a. Melegitimasi kegiatan organisasi di tengah masyarakat
- b. Mengidentifikasi berbagai kelompok dalam masyarakat serta kepentingan dan sumbangannya bagi organisasi
- c. Membimbing organisasi agar memfokuskan perhatian dan perilaku pada arah yang hendak dituju
- d. Mengembangkan komitmen
- e. Menjadi landasan bagi sistem perencanaan dan pengendalian yang membimbing dan mengkoordinasi tindakan organisasi
- f. Memapankan landasan sismatik untuk memotivasi dan memberikan imbahian atas pencapaian organisasi
- g. Mengurangi ketidakpastian dalam proses pengembalian keputusan
- h. Menjadi standar penilaian kerja organisasi.

4. Prinsip Dasar Manajemen Zakat

Dalam lembaga zakat ada 4 prinsip yang harus dipahami diantaranya: prinsip rukun Islam, prinsip moral, prinsip lembaga, prinsip manajemen.⁶

- a) Prinsip rukun Islam

⁶ Eri Sudewo, Manajemen Zakat, (Jakarta : Istitusi Manajemen Zakat, 2004), h. 30.

Prinsip rukun Islam yaitu prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan lima rukun Islam secara baik dan seimbang, artinya pelaksanaan kelima rukun Islam tersebut secara menyeluruh.

b)Prinsip moral

Prinsip moral menyangkut pada moral amil dalam mengelola dana zakat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam syarat –syarat amil.

c) Prinsip lembaga

Menurut Sudewo⁷ ada beberapa prinsip kelembagaan yang harus dimiliki lembaga zakat agar bisa dipercaya oleh donator dan masyarakat prinsip tersebut adalah figur yang tepat, non politik, non golongan, dan independen. .

5. Fungsi Perencanaan Organisasi Amil Zakat

Jika kinerja organisasi yang baik ingin dicapai, maka hal itu harus dimulai dari perencanaan yang baik, begitu pula, jika ingin mencapai kinerja pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat yang optimum, setiap lembaga amil zakat (LAZ) harus sudah memiliki rencana kerja sebelum mereka melangkah . Perencanaan dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan dan untuk meningkatkan sukses pencapaian tujuan.

Rencana kerja lembaga amil zakat (LAZ) pendataan mustahiq dan muzakki, proyek perolehan zakat, rencana publikasi iklan, dan rencana program pemberdayaan Rencana kerja lembaga amil zakat (LAZ) disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik dari seluruh fungsi dalam struktur Badan Pelaksanaan, dan juga pada kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya yang tersedia. Dengan dimilikinya rencana kerja , maka aktivitas organisasi akan terbimbing dan terarah sehingga mencapai pada tingkat sukses pencapaian tujuan yang

⁷Eri Sudewo, Manajemen Zakat, (Jakarta : Istitusi Manajemen Zakat, 2004), h 48.

dikehendaki, dan secara umum fungsi dalam struktur pengurus yang aktif bekerja terdiri atas komisi pengawas yang mengawasi kerja badan pelaksana. Didalam pelaksana terdapat beberapa fungsi , sekurangnya meliputi bagian pengimpunan dana zakat, bagian keuangan, dan bagian Pendayagunaan.

6. Perencanaan Tujuan Kelembagaan

Secara praktis definisi tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai. Dalam Islam, tujuan yang ingin dicapai harus tetap melandaskan prinsip syariat, lebih-lebih dengan kelembagaan. Sebagian bagian dari ajaran Islam, zakat harus dikelola dengan sebaik-baiknya dengan mencerninkan nilai-nilai ajaran Islam, sejak menggagas konsep perencanaan, rekrutmen, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, seluruhnya mengacu pada prinsip-prinsip syariat. Dalam pengelolaan zakat, ada empat tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Memudahkan *muzakki* menunaikan kewajiban berzakat
2. Menyalurkan zakat yang terhimpun kepada *mustahiq* yang berhak menerimanya
3. Mengelola zakat ternyata memprofesionalkan organisasi zakat itu sendiri
4. Terjuwudnya kesejahteraan sosial lembaga pengelolaan zakat secara umum harus mempunyai visi dan misi organisasi. Visi adalah cara pandang jauh kedepan atau gambaran tentang masa depan kemana suatu organisasi harus dibawa agar dapat secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif dan berisi cita-cita yang ingin diwujudkan. Menurut manajemen pengelolaan zakat depag RI, ada 5 (lima) kriteria dalam penyusunan sebuah visi, yaitu:
 - a. Rumusan visi harus jelas, singkat, padat, dan mudah diingat
 - b. Mencerminkan suatu yang ingin dicapai dan berorientasi terhadap masa depan
 - c. Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan dan dapat menjembati keadaan sekarang dan keadaan yang akan datang
 - d. Mampu menumbuhkan komitmen dan menggerakkan orang

- e. Mudah dikomunikasikan dan dimengerti oleh pengurus maupun masyarakat

Sedangkan misi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh satuan organisasi untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Ada 3 (tiga) kriteria yang harus diperhatikan dalam merumuskan suatu misi yaitu:

- a. Rumusan misi harus simpel, jelas, tidak bermakna ganda dan sejalan dengan visi
- b. Menggambarkan fungsi atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu
- c. Mengizinkan untuk perubahan atau penyesuaian dengan perkembangan atau perubahan visi

Dari visi dan misi akan dilahirkan program-program unggulan sebagai implementasi pengelolaan zakat. Dari sejumlah program yang direncanakan lembaga pengelola zakat, dapat dikelompokkan menjadi empat program besar (*grand programme*), yaitu program ekonomi, program sosial, program pendidikan dan program dakwah.

1. Program ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi melalui pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat (LAZ) dapat menjawab dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Lembaga amil zakat (LAZ) yang telah dikukuhkan pemerintah.

- a. Pengembangan potensi agribisnis termasuk industri rakyat berbasis kekuatan lokal
- b. Pengembangan lembaga keuangan berbasis ekonomi syari'ah
- c. Pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajin
- d. Pemberdayaan keuangan mikro dan usaha riil berupa industri beras, air minum, peternakan, pertanian, dan tanaman keras
- e. Memberdayakan ekonomi kaum fakir miskin dengan mengutamakan ilmu kail menangkap ikan

- f. Program wakap tunai untuk kartu sehat dan pemberdayaan ekonomi
- g. Pemberdayaan ekonomi melalui usaha kecil dengan program pendampingan dan bimbingan
- h. Paket pelatihan menjahit, montir dan manajemen usaha
- i. Pemberdayaan ekonomi umat melalui program pelatihan kewirausahaan dan penyaluran bantuan dana usaha bagi pedagang dan pengusaha
- j. Mengembangkan investasi dana untuk proyek konsumtif dan bantuan modal untuk lepas dari *riqab* dan *gharim*
- k. Pemberdayaan ekonomi umat melalui penyertaan modal, sentra industri dan dana bergulir

2. Program Sosial

Masalah sosial merupakan masalah yang selalu melekat pada setiap masyarakat, baik dinegara-negara maju maupun negara berkembang. Oleh karena itu, lembaga amil zakat, sebagai salah satu institusi masyarakat menuntut peran yang lebih besar dalam penanganan masalah sosial masyarakat khususnya umat Islam melalui pendayagunaan zakat yang berhasil dihimpun. Program sosial yang mendapat perhatian dari lembaga amil zakat (LAZ) zakat yang sudah dikukuhkan antara lain:

- a. Penyelamatan kemanusiaan melalui bantuan kesehatan pengungsi, senbako dan pakaian layak
- b. Menyediakan dana santunan layanan sosial
- c. Aksi pelayanan sosial dan kesehatan di daerah-daerah minus
- d. Bantuan darurat untuk daerah bencana dan kerusuhan berupa pengiriman tim medis dan obat-obatan
- e. Pembinaan anak jalanan lewat rumah singgah dan penyelenggaraan khitanan massal bagi kaum *dhuafa*
- f. Penciptaan santri lingkungan hidup

3. Program pendidikan

Pendidikan adalah jalan untuk menggapai hari esok yang lebih baik. Diantara program pendidikan yang dilaksanakan lembaga amil zakat (LAZ) adalah:

- a. Mengembangkan potensi *mustahiq* dari sisi pendidikan untuk percepatan peningkatan kualitas SDM umat
- b. Menyediakan bantuan beasiswa dan rehabilitas sekolah serta menyediakan pendidikan alternative bagi pengungsi
- c. Peduli pada pendidikan dasar (paket cerdas) dan program orang tua asuh
- d. Menyediakan media informasi sebagai sarana pendidikan umat
- e. Mengelola perpustakaan dan menyalurkan buku-buku agama
- f. Santunan anak yatim beasiswa *dhuafa* anak jalanan
- g. Pelatihan manajemen dan teknologi tepat guna

4. Program dakwah

Diantara kegiatan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat (LAZ) yang berkaitan dengan program dakwah ini adalah:

- a. Bantuan sembako bagi para muallaf
- b. Pembinaan mental dan rehabilitas tempat ibadah
- c. Program klub keluarga sakinah
- d. Pelatihan dan kursus bagi para da'I dan muballig
- e. Pengiriman da'I ke daerah-daerah terpencil dan transmigrasi
- f. Pembinaan majelis ta'lim.

Untuk penyaluran dana zakat agar sesuai dengan yang di syriatkan dalam ajaran agama Islam , maka dana zakat yang dihimpun lembaga amil zakat (LAZ) selanjutnya didistribukan untuk didayagunakan kepada para *mustahiq* . Para *mustahiq* (kelompok penerima zakat) ini diorganisasikan dan ditentukan sesuai dengan ketentuan khusus dalam agama Islam, yaitu diperuntukkan bagi penerima zakat. Cara pendayagunaan antara bentuk

konsumtif dan produktif atau usaha untuk memajukan pendidikan dan perbaikan ekonomi jangka lama, misalnya perbaikan pertanian dan sarana irigasi. Demikian juga penggunaannya untuk modal koperasi atau perkreditan yang berguna bagi mereka yang tidak mampu. Pendayagunaan zakat harus pula secara jelas menyebutkan usaha-usaha kepentingan umum lainnya, seperti perbaikan jalan, jembatan, sekolah, masjid, madrasah, rumah sakit, polinik, yatim piatu, bantuan untuk janda yang tidak mampu dan orang jompo. Didalamnya juga pengembangan usaha-usaha yang sudah dikelola dan dikembangkan oleh lembaga-lembaga keislaman selama ini.

7. Sistem Pengawasan Dalam Pengelolaan Zakat

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara –cara membuat kegiatan – kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak. Pengawasan dilakukan untuk menjamin jalannya kegiatan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sesuai tidaknya amat tergantung pada niat dan kecakapan dari para pelaksana. Niat tulus tapi tidak cakap, kegiatan akan menyimpang. Sebaliknya meski cakap tapi dilandasi kepentingan tertentu, kegiatan juga akan menyimpang. Jika memang terjadi penyimpangan, analisa pengawasan harus dilakukan dengan jernih, tepat, dan objektif. Analisa pengawasan harus sanggup mengungkap sebab-sebab penyimpangan, karena itu tim pengawas yang ditugaskan, juga tidak boleh memiliki kepentingan yang akan menambah parahnyanya penyimpangan.⁸

Dalam Islam pengawasan (*control*) paling tidak terbagi menjadi dua yaitu : *pertama*, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah

⁸ Fakhruddin, *feqih dan Manajemen Zakat di indonesia*, (Malang: Uin press, 2008), h . 317.

swt. *Kedua* control dari luar. Pengawasan ini dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas dan lain-lain. Oleh karena itu lembaga amil zakat (LAZ) pada hakekatnya didalamnya terdapat dua pengawasan substantive yaitu:

- a. Secara fungsional, pengawasan telah *built-in* melekat *inhern* dalam diri setiap *amil*. Dengan pengawasan melekat, sejak dini penyimpangan telah dikikis tiap *amil*. Pengawasan melekat ini, secara tegas memposisikan *amil* menjadi pengawasan setiap program. Secara moral fungsi ini melegakan *amil* karena bisa bekerja dan beribadah sekaligus. Secara tak langsung *amil* dipaksa dewasa, matang, dan bertanggung jawab. Substansi inilah yang membedakannya dengan lembaga sosial umum lainnya.
- b. Secara formal, lembaga zakat membuat dewan syariah. Kedudukan dewan syariah dilembagakan secara structural. Bersifat formal disahkan melalui surat keputusan yang diangkat oleh Badan pendiri . Karena mengawasi seluruh kegiatan, secara organisasi posisi dewan syariah berada diatas pimpinan lembaga zakat. Hak dan wewenang Dewan Syariah adalah melegalisasi dan mengesahkan setiap program lembaga amil zakat, Di samping itu, dewan ini juga berhak menghentikan program yang menyimpang dari ketentuan syariah. Mengingat namanya dewan syariah, maka dewan ini diisi oleh tim yang terdiri atas beberapa orang yang dianggap ahli dibidangnya. dipimpin oleh ketua dewan syariah yang diangkat berdasarkan kesepakatan anggota dewan syariah.⁹

Dewan syariah inilah yang kemudian melakukan tiga hal macam pengawasan. Pertama, pengawasan syariah yang bersifat normative, terutama dalam mengawasi kehidupan kesaharian dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang. Kedua, pengawasan

⁹⁹ Fakhruddin , *feqih dan Manajemen Zakat di indonesia* , h 321-323

manajemen syariah yang akan memantau apakah manajemen telah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Manajemen yang bertentangan dengan syariah akan ditolak. Ketiga, pengawasan ekonomi syariah dengan memantau apakah pengelolaan dan penda penggunaannya telah dilakukan melalui pendekatan ekonomi syariah, karena zakat yang dikelola tanpa landasan ekonomi syariah, maka manfaatnya tidak akan dirasakan oleh kalangan fakir miskin. Kemudian kapan dilakukan pengawasan tersebut? Dalam manajemen pengelolaan zakat Departemen Agama RI disebutkan bahwa dalam melakukan pengawasan bisa dilakukan diawal, pertengahan, dan diakhir kegiatan. Pengawasan diawal kegiatan ditujukan sebagai suatu upaya pencegahan yang dikenal sebagai pengawasan awal, sedangkan ditengah kegiatan atau pada saat kegiatan sedang berjalan ditunjukkan sebagai upaya pencegahan yang dikenal dengan sebutan pengawasan berjalan dan diakhir kegiatan ditunjukkan sebagai upaya perbaikan yang disebut pengawasan akhir. Peran pimpinan institusi pendiri lembaga amil zakat (LAZ)

Bagi lembaga amil zakat (LAZ) yang merupakan institusi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat melalui ormas Islam, yayasan, LSM atau perusahaan, diharuskan membentuk semacam komisi pengawas dalam kepengurusan lembaga amil zakat (LAZ) dan sistem pengelolaan zakat oleh lembaga tersebut. Disamping itu diharuskan peran pengawasan dilakukan juga oleh institusi yang membentuk lembaga amil (LAZ) yang zakat bersangkutan.

1. Undang-undang tentang lembaga amil zakat (LAZ)

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat menteri yang ditunjuk oleh Menteri
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:¹⁰
 - a. terdaftar sebagaimana organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan social
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS
 - d. memiliki pengawas syariat

¹⁰ sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pd. dikutip 20 april 2015

- e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- f. bersifat nirlaba
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala

pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribuan, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan bertanggungjawab LAZ diatur dalam pemerintah.



BAB III

METODE PENELITIAN .

Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang maksimal dari suatu penelitian, maka metode penelitian yang dijalankan akan memegang peranan yang sangat penting. Hal ini sangat mempengaruhi sampai tidaknya isi penulisan itu kepada tujuan yang ingin dicapai.

Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penelitian, berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung dengan tepat dan tidaknya metode yang digunakan. Dengan demikian, agar penelitian ini memenuhi kriteria ilmiah, maka peneliti mengutamakan metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yang dengan kata lain disebut dengan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian secara cermat dengan terjun langsung ke lapangan (lokasi penelitian). Dimana peneliti terjun langsung ke lapangan tempat dilakukannya penelitian yaitu beberapa lembaga-lembaga amil zakat yang berada di kota Malang guna memperoleh informasi-informasi dan data-data mengenai masalah yang sedang diteliti.

Dimana peneliti meneliti tentang lembaga amil zakat (LAZ) di kota Malang (Studi Tentang Pandangan Amil Zakat Kota Malang Terhadap Pendaftaran LAZ Dan Implikasi Yuridisnya) . Tujuan peneliti ini adalah mengetahui dimana dilihat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19 ,20 lembaga amil zakat wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri dan harus memenuhi syarat, karena itu perlu dilakukan tinjauan yuridis terhadap lembaga amil zakat di kota Malang

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam penyusunan karya ilmiah ini, penelitian dapat digunakan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial atau hubungan kekerabatan¹. Dimana data yang dibutuhkan oleh peneliti diperoleh dari wawancara langsung terhadap beberapa lembaga amil zakat di kota Malang yang tidak terdaftar.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini meliputi Kementerian Agama Kota Malang yang terletak di Jl. R. Panji Suroso No 2 Malang, dan beberapa lembaga zakat dikota Malang seperti: Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “EL-ZAWA” UIN MALIKI MALANG yang terletak di Jl. Gajayana 50 Malang dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) yang terletak di Jl. Sidomakmur 15 Dau Malang.

D. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penulis menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data adalah subjek penelitian dan informan penelitian, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik tertulis maupun lisan. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

¹Anselm Strauns dan Juliet Carbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), h.11.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama², atau data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan sendiri pengumpulan informasi dan data terhadap obyek. Wawancara dengan beberapa lembaga amil zakat di kota Malang yang tidak terdaftar

2. Data Sekunder

Merupakan data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dengan sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya³, dan juga buku-buku lain yang erat hubungannya dengan lembaga amil zakat (LAZ) di kota Malang (Studi Tentang Pandangan Amil Zakat Kota Malang Terhadap Pendaftaran LAZ Dan Implikasi Yuridisnya)

3. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti ensiklopedi dan kamus. Di dalam penelitian ini, peneliti juga mencantumkan beberapa pengertian kata dari kamus untuk memudahkan memahami kata-kata baru di dalam penelitian ini..

E. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Dimana objek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini objek penelitian yang dikaji adalah lembaga amil zakat (LAZ) di kota Malang (Studi Tentang Pandangan Amil Zakat Kota Malang Terhadap Pandangan LAZ Dan Implikasi Yuridisnya)

F. Metode Pengumpulan Data

² Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), h. 30

³Marzuki, *Metodologi Riset* , (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), h. 56.

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.⁴ Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, maka metode yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara juga diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.⁵ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yang terstruktur,⁶ artinya pedoman wawancara sesuai yang dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan menyesuaikan list pertanyaan yang ada.

Teknik wawancara ini digunakan oleh penulis agar dalam proses wawancara dapat terstruktur dengan baik sesuai pertanyaan yang dibutuhkan. Selain itu juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang diberikan informan.

Dalam hal ini, penulis mewawancarai salah satu pengawai yang ada di Kementerian Agama dan beberapa pandangan lembaga amil zakat yang ada di kota Malang.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.

⁴ Moh, Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 232.

⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h. 193-194.

⁶ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 191.

Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan, dsb. Kumpulan data berbentuk tulisan ini dokumentasi dalam arti luas monumen, artefak, foto, *tape*, dsb.⁷

Dokumentasi sangat diperlukan sebagai bukti bahwa penulis benar-benar melakukan penelitian dan hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian ini. Dalam proses ini penulis menggunakan rekaman wawancara, tulisan-tulisan panduan wawancara dan literatur yang digunakan untuk mencari data.

Dalam bukunya Moleong mengemukakan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Guba dan Licoln, yaitu :

1. Dokumen digunakan karena merupakan sumber yang stabil dan mendorong.
2. Berguna sebagai bukti untuk pengujian.
3. Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks.⁸

G. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian hukum empiris analisis bahan data dapat digunakan dengan menggunakan metode analisis deskriptif,⁹ dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Editing*: Tahap pertama yaitu pemeriksaan data merupakan tahapan dimana dilakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Pada tahapan ini data-data yang diperoleh baik melalui wawancara dengan salah satu pegawai Kementerian Agama dan beberapa

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif*, (surabaya, Airlangga University Press, 2001), h. 152-153.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.135.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Baksti, 2004), h. 126.

lembaga amil zakat di kota Malang maupun dokumentasi yang berupa data-data yang berkaitan dengan lembaga amil zakat serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini, sehingga dapat mempermudah proses-proses selanjutnya untuk mengolah data.

2. *Classifying*: Tahap ke dua yaitu pengklasifikasian data bertujuan untuk mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.¹⁰ jenis data dapat dilihat darimana sumber data tersebut diperoleh.. Dalam penelitian ini, data yang didapatkan langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan salah satu pengawai Kementerian Agama dan lembaga amil zakat akan dikelompokkan sendiri terpisah dengan data-data dengan data-data yang di peroleh dari pihak kesatu atau data yang berupa referensi buku maupun dokumen yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Data-data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu pandangan lembaga amil zakat di kota Malang terhadap pendaftaran lembaga amil zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19, 20 tentang pendaftaran LAZ dan implikasi yuridis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19, 20 tentang pendaftaran LAZ terhadap lembaga amil zakat di kota Malang yang tidak terdaftar.
3. *Verifying*: tahap ke tiga yaitu verifikasi data, data yang telah diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudian disusun dan dihubungkan. Pada penelitian ini, data yang telah melewati tahapan klasifikasi data isinya disesuaikan dengan informasi dengan cara memeriksa kembali data-data informasi yang ada agar validitasnya bisa terjamin.

¹⁰ Cik hasan Bisri, *Model penelitian, Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan fiqh penelitian* (cet.1, Jakarta : prenada Media, 2003), h. 335.

4. *Analyzing*: tahap ke empat yaitu tahap analisis yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian menjadi uraian dengan bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diartikan. adalah analisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Pada tahap analisis, dilakukan penafsiran berdasarkan pendekatan yang di gunakan.¹¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Yang nantinya akan di uraikan secara rinci pada BAB IV bagian hasil dan pembahasan . pada tahap akhir ini juga digunakan studi kepustakaan yang berupa referensi atau aturan aturan pemerintah tentang pencatatan perkawinan, sebagai penunjang analisis agar diperoleh hasil yang lebih rinci dan baik sehingga dapat lebih mudah dipahami.
5. *Concluding*: tahap terakhir yaitu kesimpulan, setelah melewati tahapan analisis, maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan pandangan lembaga amil zakat di kota Malang terhadap pendaftaran lembaga amil zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan implikasi yuridis terhadap lembaga amil zakat di kota Malang yang tidak terdaftar menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 jawaban atas pertanyaan penelitian pada bagian pembahasan kemudian ditarik kesimpulan yang di yang di dalamnya mengandung data baru atau temuan penelitian.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan manakah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian*, .h.336.

hukum positif yang telah dituangkan dan membentuk kalimat yang baik dan benar untuk memudahkan pembaca, kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Amil Zakat Di Kota Malang Terhadap Pendaftaran Lembaga Amil Zakat Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 18 Ayat 1,2 Dan Pasal 19, 20 Tentang Pendaftaran LAZ

Lembaga amil zakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapat pengakuan dari pemerintah , tetapi tidak memiliki afiliasi dengan BAZ. Untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, sebuah LAZ harus memenuhi dan melampirkan persyaratan akte pendirian (berbadan hukum), data muzakki dan mustahik , daftar susunan pengurus , rencana program kerja (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang) neraca laporan posisi keuangan , dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit, di lihat dari pengertian di atas maka peneliti ingin melakukan wawancara di beberapa amil zakat di kota Malang yang tidak mendaftar dan karena pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh di himpun dari umat islam atau Badan milik orang Islam sebagai muzakki (orang yang berhak memberikan zakat) yang berada di Kota Malang antara lain:

1. Pengawai pada Dinas atau Instansi Pemerintah
2. TNI dan POLRI
3. Karyawan BUMN atau BUMD
4. Pengawai atau Karyawan pada Instansi swasta
5. Perorangan atau sekelompok orang

Alasan bagi penulis untuk meneliti para lembaga amil zakat yang tidak terdaftar di kota Malang ini , karena kota Malang adalah kota yang banyak penduduknya, Dilihat dari fakta yang ada, bahwa dari beberapa banyak lembaga amil zakat yang tidak terdaftar di kota Malang , menurut kementrian agama kota malang yang terdektesi hanya enam belas

lembaga amil zakat , kemudian yang bersedia untuk di wawancarai yaitu hanya dua lembaga amil zakat yaitu: lembaga amil zakat el-zawa dan lembaga amil zakat BMH.

Beberapa Lembaga Amil Zakat yang tidak terdaftar di Kota Malang yang tidak terdaftar itu banyak akan tetapi yang terdektesi di Kementerian Agama Kota Malang hanya 16 lembaga amil zakat yaitu:

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1.	Lembaga Sabilillah	Jl. Ahmad Yani 15 Malang
2.	Lagzis Peduli	Perum Gadang Sakinah Permai Jl. Gadang Gg.21C Malang
3.	Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF)	Jl . Kahuripan 12 Kota Malang
4.	Rumah Zakat	Ruko Istana jl. WR Supratman C-III Kav 19, Malang
5.	Yayasan Dana Sosial Mustahiq	Jl. Perum Garaya Permai B 11 Gadang
6.	Lagzis Baitul Ummah	1. Jl. Kamelia No 3 Malang 2. Graha Insan Cita-II Jl. Sukarno Hatta No.36 Ruko Taman Niaga C9 Malng
7.	Lagzis Masjid Raden Fatah Universitas Brawijaya	Komplek Masjid Raden Patah Jl. MT Haryono No .161
8.	Lazis Al-Haromain	1. Komplek Masid Sayyidah Mu'minah Jl. Mandalawangi 9 Malang 2. Jl. Suparti No. 96, Ngaglik, Batu 3. PP Nurul Haromain Jl. Abdul Manan Wijaya, Pujon, Kab. Malang

9.	Yayasan Nurul Hayat Cabang Malang	Jl. S. Supriadi No. 74 Sukun , Malang
10.	Rumah Zakat Indonesia Cabang Malang	Ruko Pelita Sigura-gura Jl. Bendungan Sigura-sigura Barat No. 16-F Malang
11.	PKPU Malang	Jl. Aluminium No 9, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing Kota Malang 65125
12.	Lembaga Amil Zakat Al-Hikmah	Jl. Surabaya no 14 Malang
13.	BMH	Jl. Sidomakmur 15 Dau Malang
14.	Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa' UIN MALIKI MALANG	Jl. Gajayana 50 Malang
15.	Lembaga Pendayagunaan dan Pemberdayaan Zakat Infaq Shadaqah dan Waqaf HARAPAN UMMAT LPP ZISWAF HARUM	Jl. Candi Panggung No 1 Malang
16.	Yayasan Nurul Hayat	Jl. Kolonel Sugiono gg.21 C Perum Swagriya kav 2W Gadang Kota Malang

Lembaga pengelolaan ini adalah termasuk dalam organisasi nirlaba, karena bersifat lembaga sosial dan tidak berorientasi kepada laba. Zakat harus dikelola oleh amil (lembaga) yang professional , amanah, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat, dan memiliki waktu cukup untuk mengelolanya. Sebagaimana di zaman Rasulullah saw, para sahabat dan para tabi'in. zakat selalu dikelola oleh para petugas khusus yang mengatur pengembalian maupun pendistribusiannya. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat memiliki beberapa keuntungan antara lain.

- a) Lebih sesuai dengan tuntunan *sirah nabawiyah* maupun *sirah* para sahabat dan tabi'in.

- b) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat
- c) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki
- d) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat
- e) Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, maka akan mengabaikan hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit di wujudkan.¹

1. Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Memberdayakan Mustahik Zakat

Agar salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, dan karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang selalu ada dalam kehidupan yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Pemanfaatan zakat dapat digolongkan dalam empat bentuk yaitu:

- a. Bersifat *konsumtif tradisional* yaitu proses dimana pembagian langsung kepada mustahiq untuk kebutuhan sehari-hari seperti pembagian zakat fitrah berupa beras kepada fakir miskin atau pembagian zakat secara langsung
- b. Bersifat *konsumtif kreatif* yaitu proses pengonsumsi dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk biasiswa, gerabah, cangkul dan sebagainya
- c. Bersifat *produktif tradisional* yaitu proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk atau benda atau barang yang diketahui produktif untuk suatu daerah yang mengelolah zakat, seperti pemberian kambing, sapi, becak dan sebagainya

¹ Muhammad fikri, *Wawancara* (Malang, 06 juni 2015).

d. *Sifat produktif kreatif* yaitu proses perwujudan pemberian zakat dalam permodolan bergulir baik untuk usaha program sosial , home industry dan tambahan modal kecil.

Ketika penulis cermati Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 , Tentang pengelolaan zakat penulis bisa memahami bahwasanya Undang-undang ini disusun untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat yang masih dapat lebih dioptimalkan . Pengelolaan zakat akan optimal jika.

1. *Pertama*, dikelola oleh sebuah organisasi pengelolaan zakat yang memiliki otoritas . Undang-undang ini merumuskan organisasi pengelolaan zakat sehingga memiliki kepastian hukum.
2. *Kedua*, pada saat yang sama, pengelolaan zakat butuh akuntabilitas dan professional sehingga mampu bermanfaat lebih banyak sesuai tujuan zakat itu sendiri. Akuntabilitas dan profesional agar sebanyak-banyaknya memperoleh dana zakat dan muzakki dan setepatnya – tepatnya bermanfaat.

Tahun 1999 telah menjadikan kewajiban menunaikan zakat sebagai hukum positif di masyarakat , seperti tercantum dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Sedangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menghilangkan ketentuan tersebut, sehingga menunaikan zakat tidak lagi diwajibkan bagi setiap orang warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

Indikasi potensi disfungsi Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, bisa dilihat dari beberapa indicator. .Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, pasal 18 yang mengatur tentang pembentukan lembaga amil zakat ayat 1,2

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri “ (2)’ Izin sebagaimana di maksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit: a. terdaftar sebagai organisasi.

Telah lebih lanjut adalah potensi disfungsi akan terjadi pada indikasi, kesiapan semua organisasi masyarakat dalam menyambut pemberlakuan undang-undang yang baru, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Undang-undang organisasi masyarakat dalam proses pembuatan dan pengesahan atau masih berupa rancangan Undang-undang sehingga secara langsung ini juga mengancam kerancuan dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor Tahun 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19, 20 dan karena lembaga amil zakat sekarang sudah berkembang pesat, bukan hanya organisasi masyarakat saja yang membentuk, membuat lembaga amil zakat, banyak yayasan pendidikan, masjid-masjid, sekolah-sekolah, universitas-universitas serta lembaga usaha swasta mempunyai lembaga amil zakat

Untuk melihat Salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mana dalam isi dalam Undang-undang tersebut lembaga amil zakat tersebut harus mendaftar dan disisi lain LAZ juga harus melakukan penyesuaian berkaitan dengan persyaratan lembaga, perizinan, dan sebagainya.

Akan tetapi kenyataannya dari beberapa lembaga amil zakat yang kita ketahui yang ada di masyarakat terutama di kota Malang ini banyak dari lembaga amil zakat tersebut tidak mendaftar sehingga pengesahan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19,20 tentang pendaftaran laz yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November 2011, penelaahan terhadap pelaksanaan UU Pengelolaan zaat perlu dilakukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kurun waktu empat tahun setelah pengesahannya.

Padahal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. zakat tidak hanya dimaknai secara teologis (ibadah) saja yaitu sebagai menifestasi kepatuhan individu kepada Tuhan, tetapi di maknai secara sosio ekonomi juga yaitu sebagai mekanisme distribusi kekayaan, sehingga selain membersihkan jiwa, dan harta benda, zakat juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat di manfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna , zakat harus di kelolah secara melembaga dan professional sesuai dengan syariat islam yang di landasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan kepastian hukum , terintegasi , dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Zakat wajib di distribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Pendistrusian di lakukan secara prioritas dengan memperhatikan prisip, kementriaan keadilan , pemerataan keadilam kewajinan.

Kerenanya dalam perkembangan zakat terkait pasca revisi undang-undang pengelolaan zakat , muncul dukungan untuk menjadikan zakat sebagai instrument kebijakan fiskal di satu sisi , namun disisi lain berkembang juga wacana untuk mempertahankan model manajemen partisipatif menghendaki agar pemerintah bertindak sebagai sebagai regulator, motivator dan pengayom lemabaga zakat (LAZ) bentukan masyarakat artinya lembaga amil zakat sebagai kekuatan partisipasi rakyat jangan dinegarakan

Alasan *pertama*, Laz selama ini telah berhasil mempopulerkan zakat dan memperoleh kepercayaan masyarakat. Meskipun diakui masih banyak yang belum efektif dalam menghimpun dan menyalurkan zakat. Disebabkan karena kelemahan mendasar seperti rendahnya kualitas SDM-nya kapisitas organisasi dan manajerial masih lemah , serta belum melembaganya pertanggung jawaban public yang standar

Kedua, bila birokrasi kuat , organisasi pengelolaan zakat yang didirikan oleh pemerintah cenderung menguat. Sebaliknya saat birokrasi mengalami delegetimasi, ia pun cenderung melemah , karena lazim kepercayaan rakyat terhadapnya merosot.

Ketiga, era reformasi dan demokratisasi di tandai dengan menguat peran masyarakat sipil dalam pembangunan nasional .

Para pengelola zakat perlu memahami lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang akan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang, sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (ulil amri) untuk mengangkat amil zakat.

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hadir untuk menata perkembangan perzakatan di negara kita, akan tetapi kenyataan di lapangan yang ada tidak sesuai dengan hukum tertulis yang telah di sahkan oleh pemerintah terutama di kota Malang raya ini , hal ini didukung oleh pemaparan kementerian Agama bahwa:

Lembaga di Malang raya ini, sementara masih belum memenuhi sepenuhnya Undang-undang nomer 23 tahun 2011 di lihat masih banyak kelemahannya, dan regulasinya masih belum maksimal dan kemarin menurut bapak wicaksono dari pimpinan YDSFF yang di adakan di Jakarta. Lembaga amil zakat yang di daerah belum mencapai 50 milyar dalam pengumpulan dana zakatnya, yang mana tingkat provinsi 30 milyar , kota 10 milyar, tetapi nyatanya dilapangan belum mencapai seperti di kota Malang raya ini sudah mencapai 5 milyar ini udah bagus, jadi Undang- undang ini masih belum sempurna di Undang-undangkan disitu ada pasal tentang kena sangsi dan seterusnya. Klau pusat mencapai 50 M , bisa memenuhi Undang-undang itu maka tidak kena sangsi dan bisa memenuhi kreteria lembaga amil zakat . Kemudian masih belum ada perhatian dari Baznas untuk mengawal aturan ini, jadi Undang-undang ini terbit belum bisa diterapkan dilapangan daerah.²

Dalam kaitan inilah Indikator undang-undang pendaftaran zakat No 23 tahun 2011 tentang Lembaga amil zakat (LAZ) adalah istitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahat umat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Berbadan hukum
- Memiliki data Muzakki dan data mustahiq
- Memiliki program kerja
- Memiliki pembukuan
- Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

² Muhammad fikri, *Wawancara* (Malang, 06 juni 2015).

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, diantaranya :

- a. Menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- b. Menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari muzakki.
- c. Mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.

2. Efektifitas Berlakunya Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 di Lembaga-lembaga Amil Zakat di Kota Malang

Berlakukanya Undang-undang zakat No 23 Tahun 2013 di lembaga-lembaga amil zakat di Kota Malang sangat tidak efektif , hal ini di dukung oleh pemaparan di lembaga amil zakat el-zawa:

Lembaga amil zakat yang tidak terdaftar itu banyak apalagi yang berbasis di masjid-masjid dan yang di kampus-kampus , dan kenapa kok seperti itu memang system pengelolaan zakat di negara kita itu masih di serahkan kepada masyarakat swasta dan ormas-ormas sehingga tidak ada kepastian zakat di kelolah pemerintah itu tidak ada maka di dalam undang-undang itu ada kedua kemungkinan

1. *Pemerintah itu hanya regulator artinya dia hanya sebagai lembaga yang mengkoordinasi pengelolaan lembaga nasional saja Cuma penghimpunan dan penyalurannya itu bisa lewat pemerintah atau ormas islam, cuman lembaga – lembaga yang di luar pemerintah itu diwajibkan mendaftarkan menurut undang-undang biar statusnya itu di ketahui oleh pemerintah*
2. *Karena undang-undang itu klau diberlakukan tidak efektif dan terlalu berat dan karena lembaga ini adalah lembaga sosial, lembaga ke agamaan dan klau kena sanksi maka yang kena adalah kita sendiri, tapi klau zaman dulu yang mengelolah adalah negara jadi diya menyatu maka dari itu ada istilah baitul mal dan baitul mal itu menghimpun dana, kemudian menyalurkan lagi lewat negara, akan tetapi sekarang ini baitul mal itu yang mengelolah adalah masyarakat bukan lagi negara seperti bmt jadi pergeseran makna itu kemudian ketika zakat itu tidak lagi pendapatan negara maka pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat, jadi kembali kepada masyarakat, tapi zakat yang di kelolah negara itu melalui kementerian agama, kemudian akan di masukkan dana abadi ummat YAU, dan dana abadi ummat itu tidak melau*

APBN, jadi dana itu adalah milik umat Islam yang di kelolah oleh kementerian agama, cuman dalam undang-undang itu mewajibkan melaporkan pendapatan sekian sesuai dengan hasilnya jadi pemerintah bisa mendeteksi hukum pemberlakuan terhadap undang-undang sangsi tersebut kurang tepat, karena dari undang-undang sendiri tidak ada kepastian zakat itu dikelolah oleh pemerintah.³

3. Deskripsi Biaya Pendaftaran Lembaga Amil Zakat

Dengan adanya Undang-undang zakat No 23 tahun 2011 yang isinya tentang pendaftaran zakat, maka dari banyak pihak perlu mengetahuinya seperti yang di paparkan oleh kementerian agama kota Malang bahwa:

Tidak ada pembayaran khusus, karena lembaga amil zakat adalah mitra kami, jadi urutannya itu pertama, Baznas itu kodinator kedua, lembaga amil zakat itu menghimpun dana dari masyarakat ketiga UPZ atau unit pengumpulan zakat itu ada di pondok, masjid dan ada insentasi vertikal pemerintah dalam hal ini bisa masyarakat atau pemerintah dan semua itu adalah mitra kami.⁴

Dengan data tersebut membuktikan bahwa meskipun tidak ada pembayaran khusus ketika pendaftaran, akan tetapi banyak dari lembaga amil zakat di kota Malang masih belum mendaftar. Dalam kaitan inilah upaya merapikan barisan para amil zakat perlu dilakukan secara berkesinambungan oleh kementerian agama kota Malang.

5. Alasan Lembaga Amil Zakat di Kota Malang Tidak Mendaftar dan dampaknya bagi lembaga tersebut

Bagi lembaga amil zakat di kota Malang , pendaftaran itu sangat membantu mereka, dan mereka juga bisa memenuhi syarat yang ada di undang-undang zakat no 23 tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19 20 tentang pendaftaran LAZ. Seperti apa yang di apa yang di contohkan dan umpamakan oleh Kementerian Agama

kita positif saja , kita merdaftar bagus, sehingga kita terdaftar secara resmi ibarat tukang ojek di Jakarta , yang mereka resmi memiliki map artinya online sehingga pengunjung bisa memanggil tukang ojek lewat via HP, facebook dan yang lain itu bisa dan aplikasinya

³Indus Andy Rahman, *Wawancara* (Malang, 10 juni 2015).

⁴ Muhammad fikri, *Wawancara* (Malang, 06 juni 2015).

ada di hp smart pon seperti ini dan menurut saya klau mendaftarkan bisa menjadi ojek seperti itu, tapi kita rutin setiap bulan sekali bersama 15 LAZ dan BAZ di Malang mengadakan pertemuan dan di mediasi oleh kementerian Agama waktu ada pak cadra dan pak basuki.⁵

Tidak mendaftarkan dan kita hanya ikut pusat dan kita menyesuaikan pusat, klau pusat mendaftarkan ya kita ikut⁶

Tidak ada kerugian malah kita diuntungkan dengan mendaftarkan kita diakui dan kita akan mempunyai nomor register sehingga itu bisa di tempelkan dipapan depan dan kita mendaftarkan tidak di pungut biaya.⁷

Tidak ada kerugian, toh klau kita terdaftar, kita hanya di minta LPJ saja mungkin.⁸

B. Implikasi yuridis terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 18 Ayat 1,2 Dan Pasal 19, 20 Tentang Pendaftaran LAZ, Terhadap Lembaga Amil Zakat Di kota Malang Yang Tidak Terdaftar

Hal ini jelas bahwa efektif tidaknya tergantung dari sasaran dan tujuannya sehingga dapat menghasilkan sesuatu guna mencapai tujuan organisasi dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan beberapa indikator untuk mendapatkan hasil yang efektif ataupun tidak melalui indikator hasil.

1. Undang-undang melakukan dua fungsi

Dalam wawancara awal pembicaraan dimulai dengan perkenalan atau merupakan identitas informan, setelah itu peneliti langsung menanyakan pandangan informan terhadap Undang-undang Nomor 23 tahun 2011

⁵ Indus Andy Rahman, *Wawancara* (Malang, 10 juni 2015).

⁶, Abdul Hasan *Wawancara* (Malang, 22 juni 2015).

⁷ Indus Andy Rahman, *Wawancara* (Malang, 10 juni 2015).

⁸ Abdul Hasan *Wawancara* (Malang, 22 juni 2015).

Menanggapi redaksi Undang-undang yang ambigu dan multi tafsir ini, Agung Wicaksono memberikan komentarnya, tentang Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 secara keseluruhan serta esensi dari Undang-undang tersebut.

“Begini mas sebenarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 sudah bagus , akan tetapi redaksi dari Undang-undang ini secara umum masih multi tafsir, kami melihat bahwasanya Undang-undang ini mempersempit ruang gerak Amil Zakat, Penggerak Zakat yang selama ini sudah berjalan , ya seperti kami ini yang bergerak dibidang Amil Zakat.

Dalam kondisi seperti ini, ada dua kutub yang mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda

- a). Pemerintah menjadi Fasililator, hanya memfasilitasi lembaga-lembaga amil zakat secara keseluruhan , selain itu pemerintah juga menjadi regulator saja, yaitu hanya mengulasi lembaga amil zakat.
- b). Lembaga amil zakat menjadi operator, eksekutor atau pelaksana dari semua hal mulai dari pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan.

Jika tidak demikian maka apa yang tertera dalam Undang-undang adalah Undang-undang telah melakukan dua fungsi sekaligus, sehingga terjadi konflik of interes.

2. Undang-undang Zakat No 23 Tahun 2011 Menurut Lembaga Amil Zakat di Kota Malang

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, yang mana yang dikeluarkan Undang-undang baru tentang peraturan tentang pendaftaran zakat No 23 tahun 2011, yang mana . UU zakat no 38 tahun 1999 awal dari keterlibatan pemerintahan dalam urusan zakat mulai aktif. Namun Peran lembaga zakat ,bersama struktural negara telah menfasislitasi pengaturan zakat dalam lembaga-lembaga khusus yang telah dilindungi oleh UU. Tetapi UU No 38 tahun 1999 tidak dapat memberikan solusi yang baik terhadap pengolahan zakat, maka UU No 32 tahun 1999 diganti dengan UU No 23 tahun 2011 agar

dapat memberikan solusi yang efektif terhadap perkembangan zakat. Sehingga para lembaga-lembaga zakat termasuk lembaga zakat di kota banyak yang setuju dan tidak . Berikut ini adalah hasil wawancara dari beberapa lembaga amil zakat di kota Malang.

Lembaga amil zakat el-zawa

*Emang dari segi positifnya banyak, artinya kita organisir disatu aturan dan di laporkan akan tetapi dari sisi segi negatifnya bahwa pemerintah selama ini yang menjadi wasit atau operator tetapi sekarang kesannya menjadi player atau pemain juga artinya harusnya pemerintah hanya sebagai operator atau mediator saja, kita yang dibawah menjadi eksekutor dan player, jadi pemerintah menjadi wasit dan player.*⁹

Lembaga amil zakat baitul mal hidayatullah (BMH)

*Kita setuju dengan adanya undang-undang bisa di atur dan ketertiban lembaga zakat lebih tertib dan kalau tidak ada ketentuan undang –undang seperti itu ditakutkan banyak lembaga zakat atau lembaga sosial yang nakal.*¹⁰

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa lembaga-lembaga amil zakat yang di kota Malang, ini membuktikan bahwa mereka sebenarnya banyak setuju dengan dikeluarkan Undang-undang tersebut, dan pada dasarnya lembaga amil zakat adalah mitra dengan Kementerian Agama .

Sebagaimana dipaparkan oleh Kementeraian Agama kota Malang

*Kita selaku pengawasan melakukan monitoring setiap 3 atau 6 bulan sekali terjun langsung ke lapangan, kemudian menanyakan apakah lembaga amil zakat ini memenuhi kriteria atau sudah sesuaikah dengan Undang-undang yang baru nomer 23 tahun 2011, kemudian monitoring itu dilakukan kepada semua lembaga amil zakat yang ada di kota Malang, dan sesungguhnya lembaga amil zakat itu adalah mitra kita.*¹¹

⁹ Indus Andy Rahman, *Wawancara* (Malang, 10 juni 2015).

¹⁰ Abdul Hasan *Wawancara* (Malang, 22 juni 2015).

¹¹ Muhammad fikri, *Wawancara* (Malang, 06 juni 2015).

3. Implikasi Yuridis Lembaga Amil Zakat Yang Tidak Mendaftar Bagi Kementerian Agama Dan Kerugiannya

Pada dasarnya semua lembaga amil zakat harus mendaftar, apabila sesuai dengan undang-undang zakat no 23 tahun 2011.pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19,20. Akan tetapi keputusan menteri untuk tidak memberikan izin pendiri lembaga amil zakat (LAZ) hanyalah bersifat sementara, karena memang keputusan tersebut tidak dapat menghapus ketentuan undang-undang sebagaimana tata urutan perundang-undangan Indonesia.

iya, ada sangsi terhadap lembaga amil zakat yang tidak terdaftar yaitu 500 juta , tapi nyatanya pemerintah tidak tau tentang kondisi lapangan jadi belum ideal , Karena di lapangan belum mencapai, maka di sangsi apa, klau provinsi 30 M , jadi sangsi itu belum ada duplik atau aturan yang memberikan sangsi itu Kemenag, Baznas itu belum jelas.¹²

Dalam hal ini menunjukkan bahwa tentu penyelesaian masalah yang ada pada pendaftaran lembaga amil zakat , yang sesuai dengan undang – undang no 23 tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19, 20 sepenuhnya bukan kesalahan mereka yang tidak mau mendaftar, dan juga bukan kesalahan kementerian agama yang mau merapikan barisan amil zakat.

Untuk itu berbagai kendala psikologis, sosiologis, dan kepentingan untuk membesarkan lembaga masing-masing harus ditempatkan di bawah kepentingan yang lebih besar. Masa depan yang seharusnya dipikirkan, diperjuangkan dan dibangun ialah masa depan perzakatan secara keseluruhan. Kepercayaan masyarakat kepada LAZ menunjukkan adanya penguatan peran dan tanggung jawab sosial masyarakat sipil yang sesuai dengan konteks Indonesia sekarang. Pemerintah dalam konteks ini perlu membuka ruang partisipasi public untuk turut mengeleminasi masalah kemiskinan . Di sini semangatnya peran pemerintah menempatkan diri sebagai wasit pengayom, dan motivator dan menyediakan piranti yang

¹² Muhammad fikri, *Wawancara* (Malang, 06 juni 2015).

kondusif bagi penguatan masyarakat sipil. Tidak dikehendaki negara menjadi pelaku semua urusan, pengambil alih kreativitas publik.

Kementrian Agama kota Malang selain bertugas memberi beberapa pelayanan kepada masyarakat, seperti yang ada pada pasal 83 KMA 373/2002 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 82, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kabupaten/Kota;
- b. pembinaan, pelayanan dan bimbingan di bidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta Budha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c.
- d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasikeagamaan;
- e. pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama;
- f. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program;
- g. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen Agama di Kabupaten/Kota.

Dari paparan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa fungsi Kementrian Agama juga melakukan pengembangan terhadap pengembangan zakat ini terbukti dengan,

Kementrian Agama kota Malang bertugas memberi pelayanan pada lembaga amil zakat di kota Malang itu di dukung seperti wawancara dibawah ini

*Kita selaku pengawasan melakukan monitoring setiap 3 atau 6 bulan sekali terjun langsung ke lapangan, kemudian menanyakan apakah lembaga amil zakat ini memenuhi kriteria atau sudah sesuaikan dengan Undang-undang yang baru nomer 23 tahun 2011, kemudian monitoring itu dilakukan kepada semua lembaga amil zakat yang ada di kota Malang, dan sesungguhnya lembaga amil zakat itu adalah mitra kita.*¹³

Setelah lembaga amil zakat di kota Malang mendapat pengawasan dari kementerian Agama, maka mereka di anjurkan untuk mendaftar .

*Kita sampaikan harus segera mendaftarkan dan segera memenuhi persyaratan untuk penderian lembaga amil zakat, kemudian kita pantau terus dan mengawasi apakah lembaga amil zakat ini sesuai dengan aturan yang ada di Undang –undang yang baru, dan klau belum kita terus dukung untuk supaya mereka berbenah untuk menyesuaikan pendirian lembaga amil zakat yang sesuai dengan Undang yang baru dan waktu yang diberikan kementerian agama terhadap lembaga amil zakat yang belum memenuhi kriteria tersebut dan Tidak ada batasan atau fleksibel saja, lebih cepat lebih baik.*¹⁴

¹³ Muhammad fikri, *Wawancara* (Malang, 06 juni 2015).

¹⁴ Muhammad fikri, *Wawancara* (Malang, 06 juni 2015).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data-data dan hasil analisa di atas serta mengacu kepada rumusan masalah yang disebut di awal, maka dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai bagian akhir dari penelitian ini:

1. Berlakunya Undang-undang zakat Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19 ,20 tentang pendaftaran LAZ, di lembaga-lembaga amil zakat di Kota Malang sangat tidak efektif , hal ini di dukung oleh pemaparan lembaga amil zakat yang tidak setuju akan tetapi bagi lembaga amil zakat di kota Malang yang setuju , pendaftaran itu sangat membantu mereka, dan mereka juga bisa memenuhi syarat yang ada di undang-undang zakat no 23 tahun 2011 akan tetapi bagi lembaga amil zakat yang tidak setuju, pendaftaran itu terlalu berat dan karena lembaga ini adalah hanya lembaga sosial, lembaga agama dan bahwa pemerintah selama ini yang menjadi wasit atau operator tetapi sekarang kesannya menjadi player atau pemain juga, artinya harusnya pemerintah hanya sebagai operator atau mediator saja.
2. Implikasi yuridis terhadap lembaga amil zakat di kota Malang yang tidak terdaftar menurut Undang -undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19 ,20 tentang pendaftaran LAZ dan keputusan menteri

untuk tidak memberikan izin pendiri lembaga amil zakat (LAZ) hanyalah bersifat sementara, karena memang keputusan tersebut tidak dapat menghapus ketentuan undang-undang sebagaimana tata urutan perundang-undangan Indonesia maka lembaga tersebut kena sangsi, akan tetapi Undang-undang ini terbit belum bisa diterapkan dilapangan daerah, Sehingga Kementrian Agama melakukan pengawasan terhadap lembaga amil zakat yang tidak mendaftarkan dengan melakukan pengawasan melakukan monitoring setiap 3 atau 6 bulan sekali terjun langsung ke lapangan, kemudian menanyakan apakah lembaga amil zakat ini memenuhi kriteria dengan Undang-undang yang baru nomor 23 tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19, 20 kemudian monitoring itu dilakukan kepada semua lembaga amil zakat yang ada di kota Malang. Setelah lembaga amil zakat di kota Malang mendapat pengawasan dari kementrian Agama, maka mereka di anjurkan untuk mendaftarkan .

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran, antara lain:

1. Bagi Kementrian Agama kota Malang agar segera melakukan pembenahan bukan kepada lembaga amil zakat yang tidak terdaftar yang besar saja, akan tetapi kepada lembaga amil zakat yang tidak terdaftar yang kecil , karena harapan pada optimalnya pelaksanaan

Undang-undang Pengelolaan LAZ sebagai pemegang otoritas pengelolaan zakat yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut supaya terus menghidupkan harapan akan optimalnya pengelolaan zakat yang merupakan dana umat.

2. Perlu adanya upaya kerja sama antara Kementrian Agama dan lembaga amil zakat yang ada di kota Malang agar gerakan zakat memiliki implikasi dan andil yang menentukan pada kebangkitan peradaban Islam karena itu, kebangkitan paling penting dalam Islam sebenarnya adalah kebangkitan ekonomi berintikan zakat, dan ini sangat relevan dengan kebutuhan ummat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-qur'anul Karim

Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, Jakarta : Istitusi Manajemen Zakat, 2004.

Fakhrudin , *feqih dan Manajemen Zakat di indonesia* , Malang: Uin press, 2008.

Hafidhuddin, Hasanuddin, *Hukum Zakat*, Bandung: Pustaka Letera Antar Nusa dan Mizan, 1998.

Hasanuddin, *Hukum Zakat*, Bandung: Pustaka Letera Antar Nusa dan Mizan, 1998.

Hasan Sofyan, *Pengantar hukum zakat dan wakaf* , Surabaya: Al-ikhlas , 1995.

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indoesia* Jakarta:Kencana, 2006.

Marzuki, *Metodologi Riset* , Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983.

Muhammad, Zakat profesi wacana pemikiran dalam feqih kontemporer, Jakarta, : Salembah diniyah ,2002 .

Sjechul Hadi Pernomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* Surabaya: Aulia, 2005.

peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Sunadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.

Umrotus Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: Uin press, 2010 .

Yusuf Qordhawi, "*Fiqhuz Zakat*" diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hasbi ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan* Jakarta; Tintamas Indonesia, 1976.

B. Website

artikata.com/arti-388081-undang-undang.html diakses tanggal 20 april 2015

bmhcabangmalang.blogspot.com di akses tanggal 4 agustus 2015

<http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis> di akses tanggal 2 agustus 2015

sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pd. dikutip 20 april 2015

www.kemenagkotamalang.net di akses tanggal 8 agustus 2015

www.el-zawa-uin malang.ac.id di akses tanggal 9 agustus 2015



FOTO



Wawancara ke Kementrian
Agama kota Malang



Salah satu kegiatan
lembaga amil zakat el-
zawa



Beberapa kegiatan
lembaga amil zakat
BMH

GAMBARAN UMUM KOTA MALANG DAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG SERTA LEMBAGA-LEMBAGA AMIL ZAKAT

A. Gambaran Umum Letak Kota Malang

1. Keadaan Geografi

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

2. Iklim

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara $22,7^{\circ}\text{C}$ – $25,1^{\circ}\text{C}$. Sedangkan suhu maksimum mencapai $32,7^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum $18,4^{\circ}\text{C}$. Rata kelembaban udara berkisar 79% – 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang

mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Pebruari, Nopember, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September Curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.

3. Keadaan Geologi

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain :

1. Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri
2. Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian
3. Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang kurang subur
4. Bagian barat merupakan dataran tinggi yangf amat luas menjadi daerah pendidikan

4. Agama di Kota Malang

Agama mayoritas adalah Islam, diikuti dengan Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak zaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja Hati Kudus Yesus, Gereja Kathedral Ijen (Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel), Klenteng di Kota Lama serta Candi Badut di Kecamatan Sukun dan Pura di puncak Buring. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya Pesantren, yang terkenal ialah Pondok Pesantren Al Hikam pimpinan KH. Hasyim Muzadi, dan juga adanya pusat pendidikan Kristen berupa Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara, salah satunya adalah Seminari Alkitab Asia Tenggara .¹

Adapun pengertian Kementrian Agama , lembaga amil zakat EL-Zawa dan lembaga amil zakat BMH

¹ <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis> di akses tanggal 2 agustus 2015

1. Sejarah Kementerian Agama Kota Malang

Sejarah awal sebelum terbentuknya nama Departemen Agama Kota Malang menurut KMA nomor 6 tahun 1977 yang ditindaklanjuti dengan KMA nomor 45 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Balai Diklat Pendidikan Teknis Keagamaan. saat itu jauh sebelumnya Departemen Agama telah mengalami beberapa pergantian nama mulai dari nama Kantor Kepenghuluhan Kabupaten dan selanjutnya berubah lagi menjadi Kantor Urusan Agama Tingkat II. Hal ini berdasarkan KMA nomor 47 tahun 1963 tentang perencanaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Dan terakhir pergantian nama hingga saat ini menjadi Kementerian Agama Kota Malang terhitung mulai tanggal 28 Januari 2010 sesuai dengan PMA nomor 1 tahun 2010 tentang perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama. Mengawali kegiatan perkantoran pada Tahun 1981 Departemen Agama Kota Malang menempati di jalan Arismunandar nomor 35. (saat ini difungsikan sebagai Rumah Dinas Kepala Kantor) dan baru pada tahun 1987 pindah tempat hingga saat ini menempati perkantoran di Jl. Raden Panji Soeroso N0. 2 Malang.

VISI & MISI

1. Peningkatan beragama
2. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama
3. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji

5. Peningkatan tata kelola dan akuntabilitas ²

2. Sejarah Lembaga Amil Zakat EL-ZAWA Kota Malang

Sebagai salah satu instansi yang mengemban amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki sejumlah unit penunjang yang berfungsi merealisasikan visi dan misinya, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Salah satu unit khusus yang bergerak dalam bidang pengabdian masyarakat dan pelayanan sosial adalah Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa”.

Pembentukan unit ini diawali dengan pelaksanaan Seminar dan Ekspo Zakat Asia Tenggara oleh Fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang bekerja sama dengan Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia pada tanggal 22 November 2006 di UIN Malang. Dalam acara ini pula, Menteri Agama Republik Indonesia, Muhammad M. Basyuni bersama Rektor UIN Malang menandatangani pendirian Pusat Kajian Zakat dan Wakaf. Selang dua bulan dari acara ini, pada tanggal 27 Januari 2007, Rektor UIN Maliki Malang mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: Un.3/Kp.07.6/104/2007 tanggal 27 Januari 2007 tentang Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, menunjuk M. Fauzan Zenrif sebagai ketua dan Sudirman Hasan sebagai sekretaris. Sejak tahun 2009, jabatan ketua diemban oleh Sudirman Hasan dan didampingi oleh Moh. Toriquddin sebagai sekretaris.

Untuk memberikan identitas yang mudah dikenal dan dihafal oleh masyarakat, unit ini kemudian diberi nama “eL-Zawa”, singkatan *al-Zakat wa al-Waqf*, yang berarti zakat dan wakaf. Kata “Zawa” sendiri, bisa berarti menyingkirkan dan menjauhkan. Dengan demikian, keberadaan unit ini diharapkan dapat menjauhkan masyarakat Muslim dari harta yang tidak bersih melalui budaya zakat maupun wakaf.

² www.kemenagkotamalang.net di akses tanggal 8 agustus 2015

Selain itu, lembaga ini juga diharapkan dapat menyingkirkan kemiskinan di tengah masyarakat. Selama enam tahun menjalankan pengelolaan potensi Zakat, Infaq, maupun Shadaqah di lingkungan UIN Maliki Malang, eL-Zawa dengan berbagai programnya telah mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Dana pertama yang dikelola eL-Zawa tidak lebih dari Rp. 250.000 dan kini sudah mencapai 1,4 Milyar lebih . Pada tahun 2015 ini, rencananya eL-Zawa mendapat amanat baru, yaitu mengkaji dan mengelola potensi Hibah dari masyarakat untuk kepentingan sosial umat Islam.

a. Letak Geografi eL-Zawa UIN Maliki Malang

El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan sebuah lembaga atau unit yang terletak di daerah yang produktif dan strategis dalam merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan visi, misi, tujuan dan program kerjanya, hal tersebut dikarenakan dari segi geografis dan sosiologis lembaga mulia ini berada di dalam dunia akademis UIN Maliki Malang yang terkenal selalu memegang teguh aspek religialitas dan intelektualitasnya.

Kantor eL-Zawa berada di lantai dua antara Masjid Tarbiyah UIN Maliki Malang dengan UIN Malang Press yang beralamat di jalan Gajayana No. 50 Malang Jawa timur, Kode pos 65144. Telepon dan Fax. 0341-570575, alamat website www.elzawauinmaliki.org dan alamat email info@el-zawa-uinmaliki.org. atau elzawa@uin_maliki.ac.id.

b. Visi, Misi dan Tujuan eL-Zawa UIN Maliki Malang

Sejak bedirinya eL-Zawa sampai saat ini sudah tiga kali berganti visi,misi dan tujuan. Adapun visi, misi, dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi lembaga yang maju, transparan, dan profesional dalam pengembangan kajian dan pengelolaan zakat dan wakaf.

2. Misi

- a. Mengembangkan Keilmuan Zakat dan Wakaf di Indonesia, baik dalam pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.
- b. Mewujudkan Pusat Percontohan Pengelolaan Zakat dan Wakaf Berbasis Kampus di Indonesia.³

3. Sejarah Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH)

Secara Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) berkantor di Jakarta , sejak tahun 2001 telah membuka beberapa cabang di beberapa daerah salah satunya berada di malang jawa timur. BMH cabang malang berkantor di Jl. Raya Sidokmamur No. 45 Sengkaleng Dau Malang menghimpun dana filantropi berupa Zakat, Infaq, Wakaf, Hibah dll yang baik berasal dari masyarakat baik pemerintah, BUMN, maupun swasta. Dana filantropi yang telah berkumpul kemudian akan disalurkan kepada mereka yang berhak sesuai dengan program-program yang telah di rencanakan tentu sesuai dengan penerima.

Kemudian dana filantropi yang telah mampu di kumpulkan oleh BMH Cabang Malang akan di distribukan ke berbagai bidang Dakwah, Pendidikan, Sosial dan Ekonomi. Adapun hal keteria untuk menjadi anak asuh BMH cabang Malang adalah sebagai berikut:

- Anak Yatim / anak dhuafa
- Masih Sekolah
- Surat keterangan tidak mampu dari RT setempat
- Mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh BMH Cabang Malang, seperti tidak merokok dan mengikuti kegiatan keagamaan yang diadakan oleh BMH Cabang Malang dan

³ www.el-zawa-uin-malang.ac.id di akses tanggal 9 agustus 2015


- Tidak harus anak pandai, karena salah satu tujuan program terpadu adalah pemberdayaan pendidikan anak dhuafa.

Visi

Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan pada umat

Misi

- Meningkatkan kesadaran umat untuk melaksanakan kewajiban zakat dan peduli terhadap sesama
- Mengangkat kaum lemah (Dhuafa') dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan
- Menyebarkan syiar Islam dan mewujudkan peradaban Islam⁴



⁴ bmhcabangmalang.blogspot.com di akses tanggal 4 agustus 2015

PANDUAN WAWANCARA

Pertanyaan ke Lembaga-lembaga amil zakat (LAZ) di kota Malang

1. Bagaimana tanggapan bapak tentang undang-undang pendaftaran zakat
2. Alasan bapak tidak mendaftarkan lembaga ini di Kementerian Agama
3. Apakah ada dampak khusus atau kerugian dari lembaga ini ketika di minta Kementerian Agama untuk mendaftar

Pertanyaan ke Kementrian Agama Kota Malang

1. Bagaimana tanggapan kementrian agama Malang terhadap lembaga amil zakat yang tidak terdaftar
2. Apakah ada sanksi khusus terhadap lembaga amil zakat yang tidak terdaftar
3. Apakah ada dampak khusus atau kerugian bagi kementrian agama kota Malang terhadap lembaga amil zakat yang tidak daftar
4. Bagaimana upaya pencegahan di departemen agama kota malang melihat lembaga amil zakat yang tidak terdaftar semakin banyak
5. Bagaimanakah klu lembaga amil zakat sudah berdiri, tapi belum memenuhi kreteria persyaratan pendaftaran menurut Undang-undang zakat
6. Berapa waktu yang diberikan kementrian agama terhadap lembaga amil zakat yang belum memenuhi kreteria tersebut
7. Apakah ada pembayaran khusus bagi lembaga amil zakat yang ingin daftar,

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan. Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**LEMBAGA ZAKAT DI KOTA MALANG
(Studi Tentang Pandangan Amil Zakat Kota Malang Terhadap Pendaftaran LAZ Dan
Implikasi Yuridisnya)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Oktober 2015
Penulis,

Kumil Lailah
NIM 11210041

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Kumil Lailah , NIM 11210041, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

LEMBAGA ZAKAT DI KOTA MALANG
(Studi Tentang Pandangan Amil Zakat Kota Malang Terhadap Pendaftaran LAZ Dan Implikasi Yuridisnya)

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Malang, 22 Oktober 2015
Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, MA.
NIP 1977082220005011003

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ، الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ، قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.” (*Al-Baqoroh* : 261-263).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan untuk Ibuku Chanifah, Bapakku Sachroni, Adikku Muhammad

Bahrul Ilmi ,serta semua keluargaku yang selalu memberi semangat dan doa.

Dan juga kepada segenap Guru-guruku yang pernah membagi ilmunya di pondok nurul huda

Jazzakumullah Ahsanal Jaza



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillâhî Rabb al-Âlamin, lâ Hawla walâ Quwwata illâh billa hil aliyil adhim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**LEMBAGA ZAKAT DI KOTA (Studi Tentang Pandangan Amil Zakat Kota Malang Terhadap Pendaftaran LAZ Dan Implikasi Yuridisnya)**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, MSi. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan juga selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhrudin, M.H.I , selaku Dosen Pembimbing skripsi dan juga selaku menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah beliau curahkan untuk bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini serta selama menempuh perkuliahan. Sekali lagi terima kasih, *Jazzakumullahu Ahsanal Jaza’*.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing serta mencurahkan ilmunya kepada penulis, semoga menjadi amal *jariyah* yang tidak akan terputus pahalanya.
6. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Seluruh pegawai Kantor yang telah memberi izin penelitian serta membantu memberikan informasi beserta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua Chanifah dan Sachroni yang tidak pernah mengenal lelah memberikan kasih sayang, motivasi, serta dorongannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga beliau diberi umur panjang dan semoga Allah swt selalu melimpahkan *rahmat* dan *maghfiroh*-Nya atas ketulusan mendidik putra-putrinya, dan untuk Muhammad Bahrul Ilmi semoga menjadi putra yang sholeh yang dapat membahagiakan kedua orang tua.
9. Sahabatku senasib seperjuangan angkatan 2011 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, rere, qiqi, mifta, yuni, lala, andi dan seluruh sahabat-sahabat ku di pondok pesantren salafiyah nurul huda yang turut membantu, dan yang telah melewati masa-masa perkuliahan bersama-sama. Semoga Allah swt selalu memberikan kemudahan untuk meraih cita-cita dan harapan dimasa depan.
10. Seluruh guru- guru, gus, neng pak nyai dan bu nyai yang mengajar di pondok pesantren salafiyah nurul huda penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dalam penyelesaian skripsi ini

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang 22 Oktober 2015

Penulis,

Kumil Lailah

NIM 11210041

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	<u>H</u>	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W

ش = Sy
ص = Sh

هي = H
ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional	7
G. Sistematika Pembahasan	9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Pengertian Dasar Zakat	12
1. Pengertian Zakat	12
2. Pengertian Lembaga Amil Zakat	19
3. Gaya Manajemen Lembaga Amil Zakat (LAZ)	22
4. Prinsip Dasar Manajemen Zakat	26
5. Fungsi Perencanaan Organisasi Amil Zakat	27
6. Perencanaan Tujuan Kelembagaan	28
7. Sistem Pengawasan Dalam Pengelolaan Zakat	33
 BAB III : METODE PENELITIAN	 40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian	41
D. Sumber Data	42
E. Objek Penelitian	43
F. Metode Pengumpulan Data	43
G. Metode Pengelolaan Data	45
 BAB IV: ANALISA HASIL PENELITIAN	 45
A. Pandangan Amil Zakat di Kota Malang Terhadap Pendaftaran Lembaga Amil Zakat Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011	45

B. Implikasi yuridis terhadap amil zakat di kota Malang yang tidak terdaftar menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Pada Lembaga Amil Zakat	58
BAB V : PENUTUP	66
A . Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Kumil Lailah. 11210041. 2015. **Lembaga Amil Zakat di Kota Malang (Studi Tentang Pandangan Amil Zakat Kota Malang Terhadap Pendaftaran LAZ Dan Implikasi Yuridisnya)** Malang. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr .Fakhruddin M.H.I

Kata Kunci:, LAZ Yang Tidak Terdaftar, Implikasi Yuridis ,UU No 23 Tahun 2011

Melihat lembaga amil zakat di kota Malang sekarang sudah berkembang pesat bukan hanya organisasi masyarakat saja yang membentuk , membuat lembaga amil zakat , banyak yayasan pendidikan , masjid-masjid , sekolah-sekolah , universitas-universitas serta lembaga usaha swasta mempunyai lembaga amil zakat. Akan tetapi berkembang pesatnya lembaga tersebut justru banyak dari mereka yang tidak terdaftar di Kementrian Agama kota Malang yang mana ini tidak sesuai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19 , 20 tentang pengelolaan zakat.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan lembaga amil zakat kota Malang terhadap pendaftaran lembaga amil zakat menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19, 20 serta untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap lembaga amil zakat di kota Malang yang tidak terdaftar menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian empiris. Sedangkan data yang digunakan merupakan berupa data primer dan skunder yang didapat dengan teknik wawancara, dan dokumentasi, yang kemudiian diolah secara cermat dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Berlakukanya Undang-undang zakat Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19, 20 tentang pengelolaan zakat di lembaga-lembaga amil zakat di Kota Malang tidak efektif dan sangat memberatkan, hal ini didukung oleh pemaparan lembaga amil zakat yang tidak setuju, akan tetapi bagi lembaga amil zakat di kota Malang yang setuju , pendaftaran itu sangat membantu, mereka juga bisa memenuhi syarat yang ada di undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 pasal 18 ayat 1,2 dan pasal 19, 20 tentang pengelolaan zakat, dan implikasi yuridisnya lembaga tersebut di kenai sangsi, akan tetapi Undang-undang ini terbit belum bisa diterapkan dilapangan daerah, Sehingga Kementrian Agama melakukan pengawasan terhadap lembaga amil zakat yang tidak mendaftarkan dengan melakukan pengawasan melakukan monitoring setiap 3 atau 6 bulan sekali.

الملخص

ليلة، قم. ١١٢١٠٠٤١. ٢٠١٥. مؤسسة عامل الزكاة في مدينة مالانج (دراسة عن رأي مؤسسة عامل الزكاة بمدينة مالانج كان تسجيل (LAZ) و آثار قنونها) مالانج. البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية. الشعبة الشرعية. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: فخرودين الماجستير.

الكلمة الرئيسية: مؤسسة عامل الزكاة (LAZ) التي لم يتم تسجيلها، الآثار القانونية، القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١

رؤية مؤسسة عامل الزكاة في مدينة مالانج ينمو حالياً بسرعة لا تشكل منظمات المجتمع فقط، مما يجعل مؤسسات الزكاة العامل، العديد من المؤسسات التعليمية، والمساجد، والمدارس، والجامعات، والمؤسسات التجارية خاصة لها مؤسسات الزكاة العامل. لكن النمو السريع لهذه المؤسسات في الواقع العديد من أولئك الذين لم يسجلوا في وزارة الشؤون الدينية مدينة مالانج التي لا تتفق مع صدور القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ المادة ١٨ الفقرة ١، ٢ و المواد ١٩، ٢٠ بشأن الخيرية إدارة الزكاة.

كان تركيز هذا البحث لمعرفة رأي مؤسسات عامل الزكاة بمالانج عن تسجيل مؤسسات عامل الزكاة بمناسبة القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ المادة ١٨ الفقرة ١، ٢ و المواد ١٩، ٢٠.

واستعمل هذا البحث طريقة البحث الكيفي بجنس البحث التجريبي. كانت البياناتان في هذا البحث على وهي الرئيسي والفضلي الذان يحصلان بصناعية المقابلة الوثائقية ثم تبحث حتى يقدم في الشكل الوصفي.

تطبيق قانون الزكاة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ المادة ١٨ الفقرة ١، ٢ و المواد ١٩، ٢٠ بشأن إدارة الزكاة في مؤسسات الزكاة في مالانج غير فعالة ومرهقة للغاية، وكانت مدعومة من قبل تعرض العامل مؤسسات الزكاة لا توافق، ولكن لمؤسسات الزكاة العامل في مدينة مالانج توافق والتسجيل كان مفيداً للغاية، ويمكن أيضاً التأهل في قانون الزكاة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١١ المادة ١٨ الفقرة ١، ٢ و المواد ١٩، ٢٠ على المساعدات إدارة الخيرية، والآثار المترتبة على المؤسسات القضائية الخاضعة للعقوبات، ولكن يتم نشر القانون لا يمكن تطبيقه في منطقة الميدان، وبالتالي فإن وزارة دين مراقبة مؤسسات الزكاة العامل التي لا تسجل نفسها لدى مراقبة ورصد كل ثلاثة أو ستة أشهر.

ABSTRACT

Kumil Lailah. 11210041. 2015. **Amil Zakat Institution (Study of The views Amil Zakat Malang city To Registration of LAZ Juridical Implication)**Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Departement. Sharia Faculty. The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisor: Dr. Fakhruddin M.H.I

Keywords: LAZ Unilisted, The Juridical Implication, UU No 23 Year 2011

See amil zakat institutions in the city of Malang is now growing rapidly not only society organizations are formed, making amil zakat institutions, many educational institutions, mosques, schools, universities and institutions university private businesses have amil zakat institutions. But the rapid growth of these institutions actually many of those who did not register in the Ministry of Religious Affairs Malang city which is not in accordance with the enactment of Law No. 23 Year 2011 pasal 18 ayat 1,2 and pasal 19,20 on management of zakat.

This focused to understand the institution view of amil zakat institution of Malang city, about amil zakat institution by UU No 23 of 2011 pasal 18 ayat 1,2 and pasal 19,20 is soon as to know juridical implication about amil zakat in Malang city that unlisted in UU No 23 of 2011 pasal 18 ayat 1,2 and pasal 19 ,20.

This study used a qualitative approach and secondary, by the interview techniques, and documentation, which in carefully processed and presented in the form descriptive.

Applicability of Act zakat Number 23 Year 2011 pasal 18 ayat 1,2 and pasal 19,20 concerning the management of zakat in institutions of zakat in Malang ineffective and extremely burdensome, it is supported by the exposure amil zakat institutions do not agree, but for amil zakat institutions in the city of Malang agree, registration was very helpful, they can also qualify in the law of zakat number 23 of 2011 pasal 18 ayat 1,2 and pasal 19,20 on management of zakat, and the implications of juridical institutions subject to sanctions, but the law is published can not be applied in the field area, so the Ministry religion monitoring the amil zakat institutions that do not register with the surveillance monitoring every 3 or 6 month.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
 - c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.

- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

BAZNAS Provinsi

Dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariah;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribyusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembeukuan tersendiri.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan

pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.

- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau

c. pencabutan izin.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011
NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGERA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011**

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

I. Umum

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga yang pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka peanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melakukan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemamfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i

Yang dimaksud dengan "rikaz" adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitu mal*.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud "tempat lainnya" antara lain masjid dan majelis taklim.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan.

Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5255

